



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ternate tentang Rencana Detail Tata Ruang Pulau Ternate;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 113);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.
4. Daerah adalah Kota Ternate.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kota dalam wilayah kerja kecamatan.

9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
11. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/ kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
21. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
22. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

23. Blok adalah area yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, saluran drainase, saluran irigasi, dan/atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
25. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
26. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL-2 adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

33. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
35. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
37. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
38. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
39. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
40. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
41. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi

tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.

42. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
43. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
44. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
45. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
50. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

52. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
53. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
54. Gardu Hubung adalah gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
55. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
56. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Sentral Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
59. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
60. Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) adalah komunikasi dari titik ke titik yang menghubungkan stasiun penyiaran dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/atau sarana transmisi untuk menyalurkan siaran.
61. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
62. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
63. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
64. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
65. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
66. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.

67. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
68. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
69. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
70. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
71. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
72. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
73. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
74. Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
75. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
76. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
77. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
78. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
79. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
80. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

81. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
82. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
83. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
84. Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
85. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
86. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
87. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
88. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
89. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
90. Pengaman Pantai adalah bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
91. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
92. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
93. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

94. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
95. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
96. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
97. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
98. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
99. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
100. Subzona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
101. Subzona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
102. Subzona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
103. Subzona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

104. Subzona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
105. Subzona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat.
106. Subzona Jalur Hijau adalah jalur penempatan vegetasi tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, serta pada jalur sempadan sungai.
107. Zona Lindung Geologi adalah area yang mempunyai ciri geologi unik/khas, langka dan atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan berkelanjutan dan atau mempunyai nilai ilmiah tinggi.
108. Subzona Keunikan Bentang Alam adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung cagar alam geologi yang memiliki ciri khas tertentu berupa keunikan bentukan bentang alam.
109. Zona Cagar Budaya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan konservasi nilai spiritual, budaya, dan kearifan lokal.
110. Zona Perkebunan Rakyat adalah kebun yang dimiliki oleh rakyat, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
111. Subzona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
112. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
113. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata.
114. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya
115. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona budi daya yang difungsikan untuk tempat

- tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
116. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 117. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 118. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
 119. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
 120. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
 121. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
 122. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
 123. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
 124. Zona Peruntukkan Campuran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan dengan dominasi kegiatan yang bersifat terpadu dan terintegrasi dalam satu bangunan, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa.
 125. Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukkan ruang Zona Campuran dengan intensitas kegiatan terbangun dan/atau tinggi bangunan pada kategori menengah/ sedang.
 126. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha dengan dominasi kegiatan yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

127. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota hingga regional.
128. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP atau beberapa SWP.
129. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan minimal satu SWP.
130. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha non pemerintah, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
131. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan lahan yang digunakan sebagai tempat untuk penampungan dan atau pengolahan akhir sampah.
132. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
133. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, markas, pangkalan, instalasi hankam, termasuk tempat latihan unit TNI dan Kepolisian Republik Indonesia.
134. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) adalah peruntukan ruang untuk area fasilitas pengolahan air minum kota.
135. Subzona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
136. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
137. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung

- dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan RDTR.
138. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan RDTR.
139. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
140. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau luas blok peruntukan terbangun terhadap luas Kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu Kawasan atau blok perencanaan yang direncanakan.
141. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
142. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (*building line*).
143. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
144. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup RDTR

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RDTR meliputi:
 - a. ruang lingkup Peraturan Wali Kota; dan
 - b. ruang lingkup WP.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tujuan penataan WP;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang;
 - e. Peraturan Zonasi; dan
 - f. kelembagaan.
- (3) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Pulau Ternate dengan luas sekitar 3.721,89 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu koma delapan sembilan) hektare beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan, dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Batas-batas WP Pulau Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan administrasi meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Halmahera;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku.
- (2) WP Pulau Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
 - a. Kecamatan Pulau Ternate terdiri atas Kelurahan Jambula, Kelurahan Kastela, Kelurahan Foradiahi, Kelurahan Rua, Kelurahan Afe Taduma, dan Kelurahan Dorpedu;

- b. Kecamatan Ternate Barat terdiri atas Kelurahan Kulaba, Kelurahan Bula, Kelurahan Tobololo, Kelurahan Togafo, Kelurahan Sulamadaha, Kelurahan Loto, dan Kelurahan Takome;
 - c. Kecamatan Kota Ternate Selatan terdiri atas Kelurahan Sasa, Kelurahan Gambesi, Kelurahan Fitu, Kelurahan Kalumata, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Bastiong Talangame, Kelurahan Ubo-Ubo, Kelurahan Mangga Dua, Kelurahan Jati, Kelurahan Toboko, Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Ngade, Kelurahan Bastiong Karance, Kelurahan Tabona, Kelurahan Jati Perumnas, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kelurahan Tanah Tinggi Barat;
 - d. Kecamatan Kota Ternate Tengah terdiri atas Kelurahan Maliaro, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Takoma, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Muhajirin, Kelurahan Tanah Raja, Kelurahan Stadion, Kelurahan Marikurubu, Kelurahan Moya, Kelurahan Salahuddin, Kelurahan Santiong, Kelurahan Kalumpang, Kelurahan Gamalama, Kelurahan Makassar Timur, Kelurahan Makassar Barat, dan Kelurahan Tongole; dan
 - e. Kecamatan Kota Ternate Utara terdiri atas Kelurahan Soa Sio, Kelurahan Soa, Kelurahan Salero, Kelurahan Kasturian, Kelurahan Toboleu, Kelurahan Sangaji, Kelurahan Dufa-Dufa, Kelurahan Tafure, Kelurahan Tabam, Kelurahan Sango, Kelurahan Tarau, Kelurahan Sangaji Utara, Kelurahan Akehuda, dan Kelurahan Tubo.
- (3) WP Pulau Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibagi menjadi 6 (enam) SWP dan 22 (dua puluh dua) Blok, terdiri atas:
- a. Blok A.1 seluas 477,15 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma satu lima) hektare;
 - b. Blok A.2 seluas 274,27 (dua ratus tujuh puluh empat koma dua tujuh) hektare;
 - c. Blok A.3 seluas 246,49 (dua ratus empat puluh enam koma empat sembilan) hektare;
 - d. Blok B.1 seluas 87,31 (delapan puluh tujuh koma tiga satu) hektare;
 - e. Blok B.2 seluas 131,74 (seratus tiga puluh satu koma tujuh empat) hektare;
 - f. Blok B.3 seluas 75,62 (tujuh puluh lima koma enam dua) hektare;
 - g. Blok B.4 seluas 174,70 (seratus tujuh puluh empat koma tujuh nol) hektare;
 - h. Blok B.5 seluas 173,65 (seratus tujuh puluh tiga koma enam lima) hektare;

- i. Blok C.1 seluas 86,86 (delapan puluh enam koma delapan enam) hektare;
 - j. Blok C.2 seluas 132,75 (seratus tiga puluh dua koma tujuh lima) hektare;
 - k. Blok C.3 seluas 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua sembilan) hektare;
 - l. Blok C.4 seluas 151,84 (seratus lima puluh satu koma delapan empat) hektare;
 - m. Blok C.5 seluas 266,15 (dua ratus enam puluh enam koma satu lima) hektare;
 - n. Blok D.1 seluas 234,31 (dua ratus tiga puluh empat koma tiga satu) hektare;
 - o. Blok D.2 seluas 229,93 (dua ratus dua puluh sembilan koma sembilan tiga) hektare;
 - p. Blok D.3 seluas 123,44 (seratus dua puluh tiga koma empat empat) hektare;
 - q. Blok E.1 seluas 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) hektare;
 - r. Blok E.2 seluas 36,81 (tiga puluh enam koma delapan satu) hektare;
 - s. Blok E.3 seluas 63,86 (enam puluh tiga koma delapan enam) hektare;
 - t. Blok F.1 seluas 153,95 (seratus lima puluh tiga koma sembilan lima) hektare;
 - u. Blok F.2 seluas 208,15 (dua ratus delapan koma satu lima) hektare; dan
 - v. Blok F.3 seluas 207,90 (dua ratus tujuh koma sembilan nol) hektare.
- (4) Pembagian WP Pulau Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu mewujudkan WP Pulau Ternate sebagai PKN dan pintu gerbang Maluku Utara berbasis pengembangan simpul perdagangan, jasa dan pariwisata yang tangguh bencana dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan terdapat di SWP A pada Blok A.2;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan terdapat di SWP C pada Blok C.2;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan terdapat di SWP D pada Blok D.2; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan terdapat di SWP F pada Blok F.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di SWP A pada Blok A.1;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di SWP D pada Blok D.3;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di SWP F pada Blok F.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. pelabuhan penyeberangan;
 - d. Pelabuhan Utama;
 - e. pelabuhan pengumpan;
 - f. Terminal Umum;

- g. Terminal Khusus;
 - h. pelabuhan perikanan; dan
 - i. bandar udara pengumpul.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Jalan Lokal Primer;
 - e. Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sepanjang 12,01 (dua belas koma nol satu) kilometer terdiri atas:
- 1. Ruas Jl. Bandara Sultan Babullah sepanjang 1,39 (satu koma tiga sembilan) kilometer melewati SWP A;
 - 2. Ruas Jl. Pemuda sepanjang 3,20 (tiga koma dua nol) kilometer melewati SWP A;
 - 3. Ruas Jl. Sultan Hairun sepanjang 0,73 (nol koma tujuh tiga) kilometer melewati SWP A dan SWP B;
 - 4. Ruas Jl. Merdeka sepanjang 1,00 (satu koma nol nol) kilometer melewati SWP B;
 - 5. Ruas Jl. Arnold Mononutu sepanjang 1,37 (satu koma tiga tujuh) kilometer melewati SWP B;
 - 6. Ruas Jl. Jend. Ahmad Yani sepanjang 0,90 (nol koma sembilan nol) kilometer melewati SWP B;
 - 7. Ruas Jl. Hasan Esa sepanjang 1,65 (satu koma enam lima) kilometer melewati SWP B dan SWP C;
 - 8. Ruas Jl. Raya Mangga Dua sepanjang 0,88 (nol koma delapan delapan) kilometer melewati SWP C;
 - 9. Ruas Jl. Dermaga Ferry – Bastiong sepanjang 0,24 (nol koma dua empat) kilometer melewati SWP C; dan

10. Ruas Jl. Bastiong – Jambula sepanjang 0,64 (nol koma enam empat) kilometer melewati SWP C.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang 33,82 (tiga puluh tiga koma delapan dua) kilometer terdiri atas:
1. Ruas Sp. Jambula - Sp. Dufa-Dufa (SSA) sepanjang 0,64 (nol koma enam empat) kilometer melewati SWP A;
 2. Ruas Sp. Jambula – Sp. Dufa-Dufa sepanjang 25,39 (dua puluh lima koma tiga sembilan) kilometer melewati SWP A, SWP D, SWP E, dan SWP F;
 3. Ruas Jl. Bastiong – Jambula sepanjang 7,30 (tujuh koma tiga nol) kilometer melewati SWP C dan SWP D; dan
 4. Ruas Jl. Layang Danau Laguna sepanjang 0,49 (nol koma empat sembilan) kilometer melewati SWP C dan SWP D.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang 43,54 (empat puluh tiga koma lima empat) kilometer terdiri atas:
1. Jl. Air Sentosa sepanjang 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer melewati SWP A;
 2. Jl. Baru Ubo-Ubo sepanjang 0,92 (nol koma sembilan dua) kilometer melewati SWP C;
 3. Jl. Cakalang sepanjang 1,07 (satu koma nol tujuh) kilometer melewati SWP A;
 4. Jl. Facei-Tarau sepanjang 4,19 (empat koma satu sembilan) kilometer melewati SWP A;
 5. Jl. Gambesi-Sasa sepanjang 4,26 (empat koma dua enam) kilometer melewati SWP D;
 6. Jl. Jati Besar sepanjang 1,09 (satu koma nol sembilan) kilometer melewati SWP C;
 7. Jl. Jend. Ahmad Yani sepanjang 0,68 (nol koma enam delapan) kilometer melewati SWP B;
 8. Jl. Kalumata sepanjang 2,36 (dua koma tiga enam) kilometer melewati SWP C;
 9. Jl. Kamboja sepanjang 3,57 (tiga koma lima tujuh) kilometer melewati SWP B dan SWP C;
 10. Jl. Kampus II Univ. Khairun sepanjang 3,46 (tiga koma empat enam) kilometer melewati SWP C dan SWP D;
 11. Jl. Kapitan Pattimura sepanjang 1,62 (satu koma enam dua) kilometer melewati SWP B;

12. Jl. Kayu Manis sepanjang 0,27 (nol koma dua tujuh) kilometer melewati SWP B;
 13. Jl. Mesjid Agung sepanjang 4,25 (empat koma dua lima) kilometer melewati SWP A dan SWP B;
 14. Jl. Ngidi Kasturian sepanjang 0,72 (nol koma tujuh dua) kilometer melewati SWP A;
 15. Jl. Pahlawan Revolusi sepanjang 1,50 (satu koma lima nol) kilometer melewati SWP B;
 16. Jl. Pasar Inpres Bastiong sepanjang 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer melewati SWP C;
 17. Jl. Raya Perumnas sepanjang 1,68 (satu koma enam delapan) kilometer melewati SWP C;
 18. Jl. Reklamasi Kayu Merah sepanjang 2,98 (dua koma sembilan delapan) kilometer melewati SWP C;
 19. Jl. Reklamasi Salero sepanjang 2,84 (dua koma delapan empat) kilometer melewati SWP A;
 20. Jl. Satelit Palapa sepanjang 3,05 (tiga koma nol lima) kilometer melewati SWP A dan SWP B;
 21. Jl. Sultan Baabullah sepanjang 0,67 (nol koma enam tujuh) kilometer melewati SWP A dan SWP B;
 22. Jl. Teripang sepanjang 0,16 (nol koma satu enam) kilometer melewati SWP A; dan
 23. Jl. Yos Sudarso sepanjang 1,50 (satu koma lima nol) kilometer melewati SWP B dan SWP C.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sepanjang 59,37 (lima puluh sembilan koma tiga tujuh) kilometer terdiri atas:
1. Jl. A. I. S. Nasution sepanjang 0,41 (nol koma empat satu) kilometer melewati SWP B;
 2. Jl. Ake Oti sepanjang 1,47 (satu koma empat tujuh) kilometer melewati SWP B dan SWP C;
 3. Jl. AM. Kamaruddin sepanjang 1,14 (satu koma satu empat) kilometer melewati SWP A;
 4. Jl. Batu Angus Belakang sepanjang 1,34 (satu koma tiga empat) kilometer melewati SWP A;
 5. Jl. Bola sepanjang 0,42 (nol koma empat dua) kilometer melewati SWP A;
 6. Jl. Bosoiri sepanjang 0,53 (nol koma lima tiga) kilometer melewati SWP B;

7. Jl. Branjangan sepanjang 0,73 (nol koma tujuh tiga) kilometer melewati SWP B;
8. Jl. Campedak sepanjang 1,05 (satu koma nol lima) kilometer melewati SWP A;
9. Jl. Cengkeh Afo sepanjang 0,98 (nol koma sembilan delapan) kilometer melewati SWP B;
10. Jl. Cristina Martha Tiahahu sepanjang 0,78 (nol koma tujuh delapan) kilometer melewati SWP B;
11. Jl. Daniel Bohang sepanjang 0,58 (nol koma lima delapan) kilometer melewati SWP A;
12. Jl. Darul Khairat sepanjang 2,83 (dua koma delapan tiga) kilometer melewati SWP A;
13. Jl. Falajawa-Ubo-Ubo sepanjang 1,27 (satu koma dua tujuh) kilometer melewati SWP C;
14. Jl. Hasan Senen sepanjang 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer melewati SWP B;
15. Jl. Jan sepanjang 2,43 (dua koma empat tiga) kilometer melewati SWP B dan SWP C;
16. Jl. Jati sepanjang 1,64 (satu koma enam empat) kilometer melewati SWP C;
17. Jl. Jati 1 sepanjang 1,24 (satu koma dua empat) kilometer melewati SWP C;
18. Jl. Jati 2 sepanjang 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer melewati SWP C;
19. Jl. Jati 3 sepanjang 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer melewati SWP C;
20. Jl. Jati Baru sepanjang 0,77 (nol koma tujuh tujuh) kilometer melewati SWP C;
21. Jl. Jerbus sepanjang 0,76 (nol koma tujuh enam) kilometer melewati SWP C;
22. Jl. Kakatua sepanjang 0,80 (nol koma delapan nol) kilometer melewati SWP B;
23. Jl. Kampung Pisang sepanjang 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer melewati SWP B;
24. Jl. Kemuning sepanjang 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer melewati SWP B;
25. Jl. Kesatrian sepanjang 0,49 (nol koma empat sembilan) kilometer melewati SWP B;

26. Jl. Ki Hajar Dewantara sepanjang 0,64 (nol koma enam empat) kilometer melewati SWP B;
27. Jl. Kutilang sepanjang 0,21 (nol koma dua satu) kilometer melewati SWP B;
28. Jl. Lumba-Lumba sepanjang 0,27 (nol koma dua tujuh) kilometer melewati SWP A;
29. Jl. Maliaro sepanjang 0,78 (nol koma tujuh delapan) kilometer melewati SWP B;
30. Jl. Maliaro Puncak sepanjang 2,03 (dua koma nol tiga) kilometer melewati SWP B dan SWP C;
31. Jl. Marikurubu sepanjang 1,05 (satu koma nol lima) kilometer melewati SWP B;
32. Jl. Nukila sepanjang 0,73 (nol koma tujuh tiga) kilometer melewati SWP B;
33. Jl. Nuku sepanjang 0,41 (nol koma empat satu) kilometer melewati SWP B;
34. Jl. Nuri sepanjang 0,78 (nol koma tujuh delapan) kilometer melewati SWP B;
35. Jl. Oscar sepanjang 0,83 (nol koma delapan tiga) kilometer melewati SWP A;
36. Jl. Pekuburan Islam Branjangan sepanjang 0,97 (nol koma sembilan tujuh) kilometer melewati SWP B;
37. Jl. Pelabuhan Dufa-Dufa sepanjang 0,05 (nol koma nol lima) kilometer melewati SWP A;
38. Jl. Pemuda sepanjang 0,41 (nol koma empat satu) kilometer melewati SWP A;
39. Jl. Rambutan sepanjang 2,11 (dua koma satu satu) kilometer melewati SWP B;
40. Jl. Salak sepanjang 0,48 (nol koma empat delapan) kilometer melewati SWP B;
41. Jl. Salim Abidin Syah sepanjang 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer melewati SWP B;
42. Jl. Salim Fabanyo sepanjang 1 (satu) kilometer melewati SWP B;
43. Jl. Semangka sepanjang 2,17 (dua koma satu tujuh) kilometer melewati SWP A dan SWP B;
44. Jl. Stadion sepanjang 2,15 (dua koma satu lima) kilometer melewati SWP B;

45. Jl. Tabahawa sepanjang 1,44 (satu koma empat empat) kilometer melewati SWP B;
 46. Jl. Tahu Tempe sepanjang 0,58 (nol koma lima delapan) kilometer melewati SWP C;
 47. Jl. Tanah Tinggi sepanjang 1,62 (satu koma enam dua) kilometer melewati SWP B dan SWP C;
 48. Jl. Terminal Pasar Sayur sepanjang 0,94 (nol koma sembilan empat) kilometer melewati SWP B;
 49. Jl. Tobelevu sepanjang 1,55 (satu koma lima lima) kilometer melewati SWP A;
 50. Jl. Tongole sepanjang 1,65 (satu koma enam lima) kilometer melewati SWP B; dan
 51. Jl. Ubo-Ubo sepanjang 0,84 (nol koma delapan empat) kilometer melewati SWP C.
- (6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sepanjang 37,41 (tiga puluh tujuh koma empat satu) kilometer terdiri atas:
1. Jl. Air Potong sepanjang 0,86 (nol koma delapan enam) kilometer melewati SWP D;
 2. Jl. Air Tege-Tege sepanjang 2,03 (dua koma nol tiga) kilometer melewati SWP B;
 3. Jl. Ake Boca sepanjang 0,90 (nol koma Sembilan nol) kilometer melewati SWP A;
 4. Jl. Bandara Sultan Babullah sepanjang 0,54 (nol koma lima empat) kilometer melewati SWP A;
 5. Jl. Cempaka sepanjang 0,45 (nol koma empat lima) kilometer melewati SWP C;
 6. Jl. Dahlia sepanjang 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer melewati SWP C;
 7. Jl. Inpres sepanjang 2,07 (dua koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
 8. Jl. Jambula sepanjang 2,07 (dua koma nol tujuh) kilometer melewati SWP D;
 9. Jl. Jauku III sepanjang 1,18 (satu koma satu delapan) kilometer melewati SWP C;
 10. Jl. Jeruk sepanjang 0,33 (nol koma tiga tiga) kilometer melewati SWP C;
 11. Jl. Kalumpang sepanjang 2,04 (dua koma nol empat) kilometer melewati SWP B;

12. Jl. Kuburan Sultan Babullah sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kilometer melewati SWP D;
 13. Jl. Manggis sepanjang 0,44 (nol koma empat empat) kilometer melewati SWP A dan SWP B;
 14. Jl. Moya sepanjang 4,41 (empat koma empat satu) kilometer melewati SWP A dan SWP B;
 15. Jl. Mutiara sepanjang 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer melewati SWP A;
 16. Jl. Nusa Indah sepanjang 0,33 (nol koma tiga tiga) kilometer melewati SWP C;
 17. Jl. Pantai Jikomalamo sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer melewati SWP F;
 18. Jl. Pelabuhan Bastiong sepanjang 0,26 (nol koma dua enam) kilometer melewati SWP C;
 19. Jl. Pelabuhan Perikanan sepanjang 0,53 (nol koma lima tiga) kilometer melewati SWP C;
 20. Jl. Perumnas sepanjang 0,63 (nol koma enam tiga) kilometer melewati SWP C;
 21. Jl. Perumnas Ngade sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kilometer melewati SWP C;
 22. Jl. Takome sepanjang 1,98 (satu koma sembilan delapan) kilometer melewati SWP F; dan
 23. Jl. Teratai sepanjang 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer melewati SWP C.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sepanjang 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) kilometer terdiri atas:
1. Jl. Ake Oti 1 sepanjang 2,29 (dua koma dua sembilan) kilometer melewati SWP B dan SWP C;
 2. Jl. Anggrek sepanjang 0,22 (nol koma dua dua) kilometer melewati SWP B;
 3. Jl. Bandara Sultan Babullah sepanjang 1,06 (satu koma nol enam) kilometer melewati SWP A;
 4. Jl. Bangau sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer melewati SWP B;
 5. Jl. Baru Tabahawa sepanjang 2,58 (dua koma lima delapan) kilometer melewati SWP B;

6. Jl. Batu Angus Tabam sepanjang 0,55 (nol koma lima lima) kilometer melewati SWP A;
7. Jl. Cendrawasih sepanjang 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer melewati SWP B;
8. Jl. Cengkeh sepanjang 0,26 (nol koma dua enam) kilometer melewati SWP B;
9. Jl. Daulasi sepanjang 0,86 (nol koma delapan enam) kilometer melewati SWP A;
10. Jl. DPRD Kota Ternate sepanjang 0,42 (nol koma empat dua) kilometer melewati SWP C;
11. Jl. Gosale 2 sepanjang 1,10 (satu koma satu nol) kilometer melewati SWP C;
12. Jl. Jati Kecil sepanjang 0,37 (nol koma tiga tujuh) kilometer melewati SWP C;
13. Jl. Kaka Ade sepanjang 0,28 (nol koma dua delapan) kilometer melewati SWP B;
14. Jl. Kelapa Pendek sepanjang 0,26 (nol koma dua enam) kilometer melewati SWP C;
15. Jl. Lap. Gambesi sepanjang 1,13 (satu koma satu tiga) kilometer melewati SWP D;
16. Jl. Maliaro Jaya sepanjang 0,78 (nol koma tujuh delapan) kilometer melewati SWP B;
17. Jl. Mawar sepanjang 0,09 (nol koma nol sembilan) kilometer melewati SWP B;
18. Jl. Merpati sepanjang 0,90 (nol koma Sembilan nol) kilometer melewati SWP B;
19. Jl. Pelabuhan sepanjang 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer melewati SWP B;
20. Jl. Pemuda Sangaji sepanjang 0,40 (nol koma empat nol) kilometer melewati SWP A;
21. Jl. Penyus sepanjang 0,51 (nol koma lima satu) kilometer melewati SWP A;
22. Jl. PLN sepanjang 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer melewati SWP C;
23. Jl. Puskesmas sepanjang 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer melewati SWP B;
24. Jl. Soa Konora sepanjang 0,52 (nol koma lima dua) kilometer melewati SWP A;

25. Jl. Tugu Makugawene sepanjang 1,81 (satu koma delapan satu) kilometer melewati SWP C; dan
 26. Jl. Wijaya Kusuma sepanjang 0,41 (nol koma empat satu) kilometer melewati SWP B.
- (8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sepanjang 286,37 (dua ratus delapan puluh enam koma tiga tujuh) kilometer terdiri atas:
1. Jl. Ake Malako sepanjang 0,30 (nol koma tiga nol) kilometer melewati SWP B;
 2. Jl. Anggrek/Lr. Pura Bali sepanjang 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer melewati SWP C;
 3. Jl. BLK sepanjang 0,66 (nol koma enam enam) kilometer melewati SWP C;
 4. Jl. Bonsai sepanjang 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer melewati SWP C;
 5. Jl. Bougenville sepanjang 0,22 (nol koma dua dua) kilometer melewati SWP C;
 6. Jl. Campedak 1 sepanjang 0,08 (nol koma nol delapan) kilometer melewati SWP C;
 7. Jl. Campedak 2 sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
 8. Jl. Durian 1 sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
 9. Jl. Durian 2 sepanjang 0,08 (nol koma nol delapan) kilometer melewati SWP C;
 10. Jl. Durian 3 sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
 11. Jl. Falajawa 1 sepanjang 0,15 (nol koma satu lima) kilometer melewati SWP B;
 12. Jl. Falajawa 2 sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP B;
 13. Jl. Falajawa 3 sepanjang 0,10 (nol koma satu nol) kilometer melewati SWP B;
 14. Jl. Gosale 1 sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP C;
 15. Jl. Gosale 3 sepanjang 0,06 (nol koma nol enam) kilometer melewati SWP C;

16. Jl. Gosale 4 sepanjang 0,10 (nol koma satu nol) kilometer melewati SWP C;
17. Jl. Gosale 5 sepanjang 0,06 (nol koma nol enam) kilometer melewati SWP C;
18. Jl. Gudang Pupuk sepanjang 0,14 (nol koma satu empat) kilometer melewati SWP A;
19. Jl. Gufasa 1 sepanjang 0,06 (nol koma nol enam) kilometer melewati SWP C;
20. Jl. Gufasa 2 sepanjang 0,22 (nol koma dua dua) kilometer melewati SWP C;
21. Jl. Gufasa 3 sepanjang 0,20 (nol koma dua nol) kilometer melewati SWP C;
22. Jl. Jeruk 1 sepanjang 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer melewati SWP C;
23. Jl. Kaca Piring sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer melewati SWP C;
24. Jl. Kampung Kodok sepanjang 0,16 (nol koma satu enam) kilometer melewati SWP B;
25. Jl. Kecubung sepanjang 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer melewati SWP; C
26. Jl. Kedondong 1 sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
27. Jl. Kedondong 2 sepanjang 0,05 (nol koma nol lima) kilometer melewati SWP C;
28. Jl. Kedondong 3 sepanjang 0,04 (nol koma nol empat) kilometer melewati SWP C;
29. Jl. Kenanga sepanjang 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer melewati SWP B dan SWP C;
30. Jl. Kompleks Pekuburan Islam sepanjang 0,38 (nol koma tiga delapan) kilometer melewati SWP B;
31. Jl. Kompleks RRI Ternate sepanjang 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer melewati SWP C;
32. Jl. Linggua sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP C;
33. Jl. Linggua 1 sepanjang 0,06 (nol koma nol enam) kilometer melewati SWP C;
34. Jl. Linggua 2 sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;

35. Jl. Linggua 3 sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
36. Jl. Linggua 4 sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
37. Jl. M. S. Dahir sepanjang 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer melewati SWP B;
38. Jl. Maleo sepanjang 0,45 (nol koma empat lima) kilometer melewati SWP B;
39. Jl. Manggis 1 sepanjang 0,15 (nol koma satu lima) kilometer melewati SWP C;
40. Jl. Manggis 2 sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
41. Jl. Manggis 3 sepanjang 0,08 (nol koma nol delapan) kilometer melewati SWP C;
42. Jl. Matoa 1 sepanjang 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer melewati SWP C;
43. Jl. Matoa 2 sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP C;
44. Jl. Matoa 3 sepanjang 0,11 (nol koma satu satu) kilometer melewati SWP C;
45. Jl. Melati sepanjang 0,65 (nol koma enam lima) kilometer melewati SWP C;
46. Jl. Mess Polisi sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer melewati SWP B;
47. Jl. Pala sepanjang 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer melewati SWP B;
48. Jl. Palapa sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP B;
49. Jl. Pelabuhan sepanjang 0,45 (nol koma empat lima) kilometer melewati SWP B;
50. Jl. Pemuda Gong 1 sepanjang 0,58 (nol koma lima delapan) kilometer melewati SWP A;
51. Jl. Pepaya 1 sepanjang 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer melewati SWP C;
52. Jl. Pepaya 2 sepanjang 0,09 (nol koma nol sembilan) kilometer melewati SWP C;
53. Jl. Perumnas Ngade 1 sepanjang 0,26 (nol koma dua enam) kilometer melewati SWP C;

54. Jl. Perumnas Ngade 3 sepanjang 0,08 (nol koma nol delapan) kilometer melewati SWP C;
55. Jl. Raflesia sepanjang 1,11 (satu koma satu satu) kilometer melewati SWP C;
56. Jl. Rambutan 1 sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
57. Jl. Rambutan 2 sepanjang 0,06 (nol koma nol enam) kilometer melewati SWP C;
58. Jl. Rambutan 3 sepanjang 0,16 (nol koma satu enam) kilometer melewati SWP C;
59. Jl. Salak 1 sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
60. Jl. Salak 2 sepanjang 0,06 (nol koma nol enam) kilometer melewati SWP C;
61. Jl. Sedap Malam sepanjang 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer melewati SWP B;
62. Jl. Senang sepanjang 0,16 (nol koma satu enam) kilometer melewati SWP B;
63. Jl. Seroja sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP C;
64. Jl. Seruni sepanjang 1 (satu) kilometer melewati SWP B;
65. Jl. SMKN sepanjang 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer melewati SWP D;
66. Jl. Taman Ria sepanjang 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer melewati SWP C;
67. Jl. TPA sepanjang 2,63 (dua koma enam tiga) kilometer melewati SWP F;
68. Jl. Vanda sepanjang 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer melewati SWP C;
69. Jl. Wisata Danau Tolire sepanjang 0,16 (nol koma satu enam) kilometer melewati SWP F;
70. Lr. Adlun sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP C;
71. Lr. Al Hikmah sepanjang 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer melewati SWP B dan SWP C;
72. Lr. Al-Amin sepanjang 0,1 (nol koma satu) kilometer melewati SWP C;
73. Lr. Al-Ikhlas sepanjang 0,1 (nol koma satu) kilometer melewati SWP C;

74. Lr. Al-Kasas sepanjang 0,14 (nol koma satu empat) kilometer melewati SWP C;
75. Lr. Al-Khaerat sepanjang 0,57 (nol koma lima tujuh) kilometer melewati SWP C;
76. Lr. Al-Qamar sepanjang 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer melewati SWP C;
77. Lr. Anggrek 2 sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer melewati SWP B dan SWP C;
78. Lr. Anggrek 3 sepanjang 0,11 (nol koma satu satu) kilometer melewati SWP B;
79. Lr. Annahlu sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
80. Lr. An-Nuur sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
81. Lr. Ar-Rahman sepanjang 0,24 (nol koma dua empat) kilometer melewati SWP C;
82. Lr. At-tiin sepanjang 0,15 (nol koma satu lima) kilometer melewati SWP C;
83. Lr. Baru sepanjang 0,24 (nol koma dua empat) kilometer melewati SWP C;
84. Lr. Cempaka sepanjang 0,42 (nol koma empat dua) kilometer melewati SWP C;
85. Lr. Cendana sepanjang 0,63 (nol koma enam tiga) kilometer melewati SWP A;
86. Lr. Dahlia sepanjang 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer melewati SWP B;
87. Lr. Dahlia 1 sepanjang 0,30 (nol koma tiga nol) kilometer melewati SWP B;
88. Lr. Dahlia 2 sepanjang 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer melewati SWP B;
89. Lr. Dahlia 3 sepanjang 0,16 (nol koma satu enam) kilometer melewati SWP B;
90. Lr. Falajawa 2 sepanjang 1,67 (satu koma enam tujuh) kilometer melewati SWP C;
91. Lr. Gamlamo sepanjang 0,16 (nol koma satu enam) kilometer melewati SWP D;
92. Lr. Inpres sepanjang 0,41 (nol koma empat satu) kilometer melewati SWP C;

93. Lr. Iqraa sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP C;
94. Lr. Jamil sepanjang 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer melewati SWP C;
95. Lr. Jati sepanjang 0,16 (nol koma satu enam) kilometer melewati SWP C;
96. Lr. Jati 1 sepanjang 0,22 (nol koma dua dua) kilometer melewati SWP C;
97. Lr. Jati Baru sepanjang 1,33 (satu koma tiga tiga) kilometer melewati SWP C;
98. Lr. Jati Besar sepanjang 0,21 (nol koma dua satu) kilometer melewati SWP C;
99. Lr. Jend. Ahmad Yani sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer melewati SWP B;
100. Lr. Jerbus sepanjang 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer melewati SWP C;
101. Lr. Jeruk sepanjang 0,75 (nol koma tujuh lima) kilometer melewati SWP C;
102. Lr. Kecubung sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP C;
103. Lr. Kecubung 2 sepanjang 0,11 (nol koma satu satu) kilometer melewati SWP C;
104. Lr. Kehakiman sepanjang 0,27 (nol koma dua tujuh) kilometer melewati SWP C;
105. Lr. Kelapa Pendek sepanjang 0,22 (nol koma dua dua) kilometer melewati SWP C;
106. Lr. Kuburan sepanjang 0,46 (nol koma empat enam) kilometer melewati SWP B;
107. Lr. Kutilang sepanjang 0,61 (nol koma enam satu) kilometer melewati SWP B;
108. Lr. Lapangan Bola Falajawa sepanjang 0,16 (nol koma satu enam) kilometer melewati SWP C;
109. Lr. Maliaro 1 sepanjang 0,76 (nol koma tujuh enam) kilometer melewati SWP B;
110. Lr. Maliaro 2 sepanjang 0,06 (nol koma nol enam) kilometer melewati SWP B;
111. Lr. Maliaro 3 sepanjang 0,05 (nol koma nol lima) kilometer melewati SWP B;

112. Lr. Maliaro 4 sepanjang 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer melewati SWP B;
113. Lr. Marimoi sepanjang 0,4 (nol koma empat) kilometer melewati SWP A;
114. Lr. Melati 1 sepanjang 0,15 (nol koma satu lima) kilometer melewati SWP B;
115. Lr. Melati 3 sepanjang 0,08 (nol koma nol delapan) kilometer melewati SWP B;
116. Lr. Pala 1 sepanjang 0,14 (nol koma satu empat) kilometer melewati SWP B;
117. Lr. Panzer Maliaro sepanjang 0,55 (nol koma lima lima) kilometer melewati SWP B;
118. Lr. Pelelangan Ikan sepanjang 0,28 (nol koma dua delapan) kilometer melewati SWP D;
119. Lr. Penginapan sepanjang 0,04 (nol koma nol empat) kilometer melewati SWP B;
120. Lr. Pertamina sepanjang 0,15 (nol koma satu lima) kilometer melewati SWP D;
121. Lr. Puskesmas sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP B;
122. Lr. Rambutan sepanjang 0,04 (nol koma nol empat) kilometer melewati SWP C;
123. Lr. Seruni 1 sepanjang 0,14 (nol koma satu empat) kilometer melewati SWP B;
124. Lr. Seruni 2 sepanjang 0,26 (nol koma dua enam) kilometer melewati SWP B;
125. Lr. Seruni 3 sepanjang 0,5 (nol koma lima) kilometer melewati SWP B; dan
126. Lr. Stadion sepanjang 0,45 (nol koma empat lima) kilometer melewati SWP B.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (10) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa Terminal Bastiong di Blok C.2.
- (11) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdiri atas:
- a. Terminal Dufa-dufa terdapat di SWP A pada Blok A.2;

- b. Terminal Gamalama terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - c. Terminal Sasa terdapat di SWP D pada Blok D.2; dan
 - d. Terminal Sulamdaha terdapat di SWP F pada Blok F.2.
- (12) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I.
- (13) Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berupa Pelabuhan/Dermaga Ferry Bastiong terdapat di SWP C pada Blok C.2.
- (14) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa Pelabuhan Ahmad Yani terdapat di SWP B pada Blok B.3.
- (15) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (16) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a berupa Pelabuhan Bastiong terdapat di SWP C pada Blok C.2.
- (17) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b terdiri atas:
- a. Pelabuhan Dufa-dufa terdapat di SWP A pada Blok A.2;
 - b. Pelabuhan Mangga Dua terdapat di SWP C pada Blok C.1; dan
 - c. Pelabuhan Jambula terdapat di SWP D pada Blok D.2.
- (18) Terminal Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Dermaga Gamalama (Tara No Ate) terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - b. Dermaga Kota Baru terdapat di SWP B pada Blok B.3; dan
 - c. Dermaga Sasa terdapat di SWP D pada Blok D.2.
- (19) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Pelabuhan Wisata Marina Dodoku Ali terdapat di SWP A pada Blok A.3;
 - b. Pelabuhan/Dermaga VIP Resident terdapat di SWP B pada Blok B.1; dan
 - c. Pelabuhan Khusus BBM Jambula terdapat di SWP D pada Blok D.2.
- (20) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (21) Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate terdapat di SWP C pada Blok C.2.

- (22) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b terdiri atas:
- a. Pangkalan Pendaratan Ikan Dufa-dufa terdapat di SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Rua terdapat di SWP E pada Blok E.1.
- (23) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder.
- (24) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (23) berupa Bandar Udara Sultan Babullah terdapat di SWP A pada Blok A.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP D pada Blok D.3.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP C pada Blok C.2.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di SWP D pada Blok D.3.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati SWP C dan SWP D.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);

- b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c. Saluran Distribusi Lainnya.
- (8) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a melewati seluruh SWP.
- (9) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat di:
- a. SWP A;
 - b. SWP B;
 - c. SWP C;
 - d. SWP D; dan
 - e. SWP F.
- (10) Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c melewati seluruh SWP.
- (11) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Gardu Induk;
 - b. Gardu Hubung; dan
 - c. Gardu Distribusi.
- (12) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdapat di:
- a. SWP C pada Blok C.2; dan
 - b. SWP D pada Blok D.3.
- (13) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdapat di:
- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2.
- (14) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c terdapat di:
- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada seluruh Blok; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2.
- (15) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Serat Optik;
 - b. Telepon *Fixed Line*;
 - c. Sentral Telepon Otomat (STO); dan
 - d. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati seluruh SWP.
- (4) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati seluruh SWP.
- (5) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 - b. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5.
- (6) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada seluruh Blok; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5.
- (7) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) terdapat di SWP C pada Blok C.3.
- (8) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2;
 - e. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3; dan
 - f. SWP F pada Blok F.1, dan Blok F.2.
- (9) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (3) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati seluruh SWP.
- (4) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5;
 - d. SWP D pada seluruh Blok;
 - e. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.3; dan
 - f. SWP F pada seluruh Blok.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.

- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Bangunan Pengambil Air Baku; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Baku.
- (4) Bangunan Pengambil Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP C pada Blok C.5; dan
 - c. SWP E pada Blok E.1.
- (5) Jaringan Transmisi Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melewati seluruh SWP.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Instalasi Produksi; dan
 - b. Bangunan Penampung Air.
- (7) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.2;
 - b. SWP B pada Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.5.
- (8) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.4;
 - c. SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.5;
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3,
 - e. SWP E pada Blok E.3; dan
 - f. SWP F pada Blok F.1.
- (9) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi melewati seluruh SWP.
- (10) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Hidran Kebakaran terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada seluruh Blok;
 - d. SWP D pada seluruh Blok;
 - e. SWP E pada Blok E.3; dan
 - f. SWP F pada seluruh Blok.
- (11) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sumur Pompa; dan

- b. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (12) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.4;
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - e. SWP F pada Blok F.1.
- (13) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdapat di SWP A pada seluruh Blok.
- (14) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdapat di SWP F pada Blok F.3.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. subsistem pengumpulan; dan

- b. subsistem pengolahan terpusat.
- (5) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Pipa Retikulasi; dan
 - b. Pipa Induk.
- (6) Pipa Retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melewati seluruh SWP.
- (7) Pipa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b melewati seluruh SWP.
- (8) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di seluruh Blok.
- (9) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP F pada Blok F.3.
- (10) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4;
 - c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5;
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2;
 - e. SWP E pada seluruh Blok; dan
 - f. SWP F pada Blok F.2 dan Blok F.3.

- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada seluruh Blok;
 - d. SWP D pada seluruh Blok;
 - e. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3.dan
 - f. SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.2.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP F pada Blok F.3.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Jaringan Drainase Lokal.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati seluruh SWP.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A;
 - b. SWP B;
 - c. SWP C;
 - d. SWP D; dan
 - e. SWP F.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP A;
 - b. SWP B;

- c. SWP C;
 - d. SWP D; dan
 - e. SWP F.
- (5) Saluran Drainase Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati seluruh SWP.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda;
 - d. Jaringan Pejalan Kaki;
 - e. Pengaman Pantai; dan
 - f. Tanggul Penahan Longsor.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara di SWP A, terdapat di:
 - 1. Lapangan Sepakbola Sango di SWP A pada Blok A.1;
 - 2. Taman Buban Dehe Tarau di SWP A pada Blok A.1;
 - 3. Lapangan Sepakbola Ake Siko di SWP A pada Blok A.2;
 - 4. Madrasah Tsanawiyah Negeri 427 Kota Ternate di SWP A pada Blok A.2;
 - 5. Pos Pengamatan Gunung Gamalama di SWP A pada Blok A.2; dan
 - 6. Lapangan Sepakbola Kasturian di SWP A pada Blok A.3.
 - b. Tempat Evakuasi Sementara di SWP B, terdapat di:

1. Hotel Ternate City di SWP B pada Blok B.1;
 2. Kantor Wali Kota Ternate di SWP B pada Blok B.1;
 3. Mall Jatiland di SWP B pada Blok B.1;
 4. Mesjid Almunawar di SWP B pada Blok B.1;
 5. Kantor Pemadam Kebakaran di SWP B pada Blok B.5; dan
 6. Lapangan Sepakbola Marikurubu di SWP B pada Blok B.5.
- c. Tempat Evakuasi Sementara di SWP C, terdapat di:
1. Lapangan Sepakbola di SWP C pada Blok C.1;
 2. Lapangan Sepakbola Kayu Merah di SWP C pada Blok C.2;
 3. SMA N 2 Kota Ternate di SWP C pada Blok C.2;
 4. Hotel Sahid Bella di SWP C pada Blok C.3; dan
 5. Lapangan Futsal Kalumata di SWP C pada Blok C.5.
- d. Tempat Evakuasi Sementara di SWP D, terdapat di:
1. Lapangan Sepakbola Gambesi di SWP D pada Blok D.1;
 2. Lapangan Sepakbola Jambula di SWP D pada Blok D.2;
 3. Lapangan Sepakbola Sasa di SWP D pada Blok D.2; dan
 4. Pos Pemadam Kebakaran di SWP D pada Blok D.2.
- e. Tempat Evakuasi Sementara di SWP E, terdapat di:
1. Madrasah Tsanawiyah Rua di SWP E pada Blok E.1;
 2. Mushalla di SWP E pada Blok E.1;
 3. SD N 66 Kota Ternate di SWP E pada Blok E.1;
 4. Kantor Lurah Afetaduma di SWP E pada Blok E.2;
 5. Lapangan Sepakbola Afetaduma di SWP E pada Blok E.2;
 6. Pemakaman Islam Afetaduma di SWP E pada Blok E.2; dan
 7. Lapangan Sepakbola Loto di SWP E pada Blok E.3.
- f. Tempat Evakuasi Sementara di SWP F, terdapat di:
1. SD N 67 Kota Ternate di SWP F pada Blok F.1; dan
 2. Lapangan Sepakbola Sulamadaha di SWP F pada Blok F.2.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Akhir di SWP A, terdapat di:
1. Bandar Udara Sultan Babullah Ternate di SWP A pada Blok A.1;
 2. Mesjid Nurul Iman di SWP A pada Blok A.1;
 3. Mushalla Tafure di SWP A pada Blok A.1;
 4. SD N 54 Kota Ternate di SWP A pada Blok A.1;
 5. SMP Negeri 5 Kota Ternate di SWP A pada Blok A.1;
 6. SD Negeri 51 Kota Ternate di SWP A pada Blok A.2;
 7. SMK N 2 Kota Ternate di SWP A pada Blok A.2;

8. Universitas IAIN Ternate di SWP A pada Blok A.2;
 9. Korem 152 Babullah Ternate di SWP A pada Blok A.2; dan
 10. SD Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Kota Ternate di SWP A pada Blok A.3.
- b. Tempat Evakuasi Akhir di SWP B, terdapat di:
1. Kompleks Pertokoan Makassar Timur di SWP B pada Blok B.1;
 2. Muara Mall di SWP B pada Blok B.1;
 3. TNI Anjenrem Babuballah di SWP B pada Blok B.1;
 4. Kantor Camat Ternate Tengah di SWP B pada Blok B.2;
 5. SMA Negeri 1 Kota Ternate di SWP B pada Blok B.3;
 6. SMA Sukses Sekar Abadi di SWP B pada Blok B.3;
 7. Stadion Kie Raha Ternate di SWP B pada Blok B.3; dan
 8. SD Negeri 17 Kota Ternate di SWP B pada Blok B.5.
- c. Tempat Evakuasi Akhir di SWP C, terdapat di:
1. Masjid Al Mujahidin di SWP C pada Blok C.1;
 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate di SWP C pada Blok C.1;
 3. Masjid Bastiong di SWP C pada Blok C.2;
 4. Pasar Bastiong di SWP C pada Blok C.2;
 5. Masjid Jati Perumnas di SWP C pada Blok C.3;
 6. Politeknik Kesehatan Ternate di SWP C pada Blok C.3;
 7. Politeknik Sains & Teknologi Wiratama di SWP C pada Blok C.3;
 8. Masjid Tabona di SWP C pada Blok C.4;
 9. Asrama Haji di SWP C pada Blok C.5;
 10. Gudang Kalumata di SWP C pada Blok C.5; dan
 11. Kantor Kepolisian Sektor Ternate Selatan di SWP C pada Blok C.5.
- d. Tempat Evakuasi Akhir di SWP D, terdapat di:
1. Cafe Panorama di SWP D pada Blok D.1;
 2. SD N 26 Kota Ternate di SWP D pada Blok D.1;
 3. Pertokoan di SWP D pada Blok D.1;
 4. Kantor Lurah Jambula di SWP D pada Blok D.2;
 5. Lapangan Terminal BBM Pertamina di SWP D pada Blok D.2;
 6. Masjid Kelurahan Sasa di SWP D pada Blok D.2;
 7. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di SWP D pada Blok D.2;
 8. Kantor Balai Penyuluhan Pertanian di SWP D pada Blok D.3;
 9. Kantor Lurah Foradiahi di SWP D pada Blok D.3;
 10. KODIM 1501 Ternate di SWP D pada Blok D.3;
 11. Pertokoan di SWP D pada Blok D.3; dan
 12. SMP Islam 2 Kota Ternate di SWP D pada Blok D.3.

- e. Tempat Evakuasi Akhir di SWP E, terdapat di:
 - 1. Kantor KUD Kelurahan Rua di SWP E pada Blok E.1;
 - 2. Mushalla Ake Rica di SWP E pada Blok E.1;
 - 3. Mushalla Roudhatul Aulia di SWP E pada Blok E.1;
 - 4. Mushalla Rua di SWP E pada Blok E.1;
 - 5. Kantor Lurah Dorpedu di SWP E pada Blok E.2;
 - 6. Mushalla Dorpedu di SWP E pada Blok E.2;
 - 7. Kantor BKMT Kecamatan Pulau Ternate di SWP E pada Blok E.3;
 - 8. Kantor Lurah Togafo di SWP E pada Blok E.3;
 - 9. Mushallah Nurul Qalbi di SWP E pada Blok E.3; dan
 - 10. SMPN 13 Kota Ternate di SWP E pada Blok E.3.
 - f. Tempat Evakuasi Akhir di SWP F, terdapat di:
 - 1. Kantor Lurah Kulaba di SWP F pada Blok F.1;
 - 2. Masjid Nurul Falah di SWP F pada Blok F.1;
 - 3. Mushallah Djabar Nur di SWP F pada Blok F.1;
 - 4. Mesjid Arraudhah di SWP F pada Blok F.2;
 - 5. Mesjid Asyifa di SWP F pada Blok F.2;
 - 6. Mushalla Nurul Fasah di SWP F pada Blok F.3;
 - 7. Mushalla Nurul Huda di SWP F pada Blok F.3;
 - 8. Taman Tolire Kecil di SWP F pada Blok F.3; dan
 - 9. Taman Tolire Kecil Atas di SWP F pada Blok F.3.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP A;
 - b. SWP B;
 - c. SWP C;
 - d. SWP D; dan
 - e. SWP F.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP A;
 - b. SWP B;
 - c. SWP C;
 - d. SWP D; dan
 - e. SWP F.
- (8) Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5; dan

- d. SWP E pada Blok E.2.
- (9) Tanggul Penahan Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.4;
 - c. SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3.
- (10) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Rincian luas setiap Zona rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran IV.2 Tabel Luasan Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 18

- Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;

- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE; dan
- e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
- b. SWP B pada seluruh Blok;
- c. SWP C pada seluruh Blok;
- d. SWP D pada seluruh Blok;
- e. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.3; dan
- f. SWP F pada seluruh Blok.

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas 94,78 (sembilan puluh empat koma tujuh delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5;
- d. SWP D pada seluruh Blok;
- e. SWP E pada seluruh Blok; dan
- f. SWP F pada seluruh Blok.

Pasal 21

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas 188,78 (seratus delapan puluh delapan koma tujuh delapan) hektare, terdiri atas:

- a. Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
- b. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- c. Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- d. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
- e. Subzona Taman RW dengan kode RTH-5;
- f. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- g. Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

- (2) Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 64,16 (enam puluh empat koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b. SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - c. SWP E pada Blok E.3; dan
 - d. SWP F pada Blok F.3.
- (3) Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 29,22 (dua puluh sembilan koma dua dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1;
 - c. SWP C pada seluruh Blok; dan
 - d. SWP E pada Blok E.2.
- (4) Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,86 (satu koma delapan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.3; dan
 - b. SWP C pada Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5.
- (5) Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 9,71 (sembilan koma tujuh satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2;
 - e. SWP E pada Blok E.2; dan
 - f. SWP F pada Blok F.2.
- (6) Subzona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 3,75 (tiga koma tujuh lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3; dan
 - e. SWP E pada seluruh Blok.
- (7) Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 33,99 (tiga puluh tiga koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada seluruh Blok;
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2;
 - e. SWP E pada seluruh Blok; dan
 - f. SWP F pada seluruh Blok.
- (8) Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada seluruh Blok;
 - d. SWP D pada seluruh Blok;
 - e. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.3; dan
 - f. SWP F pada seluruh Blok.

Pasal 22

- (1) Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa Subzona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2.
- (2) Subzona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 46,70 (empat puluh enam koma tujuh nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1; dan
 - b. SWP F pada Blok F.1.

Pasal 23

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dengan luas 6,14 (enam koma satu empat) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B pada Blok B.1;
- c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5; dan
- d. SWP D pada Blok D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi daya

Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- h. Zona Campuran dengan kode C;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 25

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 819,26 (delapan ratus sembilan belas koma dua enam) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
- b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
- c. SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
- d. SWP D pada seluruh Blok;
- e. SWP E pada seluruh Blok; dan
- f. SWP F pada seluruh Blok.

Pasal 26

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Subzona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (2) Subzona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 15,03 (lima belas koma nol tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP D pada Blok D.3; dan
 - b. SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.2.

Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 4,32 (empat koma tiga dua) hektare terdapat di:

- a. SWP C pada Blok C.2; dan
- b. SWP D pada Blok D.3.

Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 7,31 (tujuh koma tiga satu) hektare terdapat di:

- a. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5;
- b. SWP E pada Blok E.2; dan
- c. SWP F pada Blok F.2.

Pasal 29

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas 1.524,60 (seribu lima ratus dua puluh empat koma enam nol) hektare, terdiri atas:

- a. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
- b. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
- c. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 505,23 (lima ratus lima koma dua tiga) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B pada seluruh Blok;
- c. SWP C pada seluruh Blok; dan
- d. SWP D pada seluruh Blok.

(3) Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 265,79 (dua ratus enam puluh lima koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
- b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
- c. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4; dan
- d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2.

(4) Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 753,58 (tujuh ratus lima puluh tiga koma lima delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
- b. SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
- c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
- d. SWP D pada seluruh Blok;
- e. SWP E pada seluruh Blok; dan
- f. SWP F pada seluruh Blok.

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dengan luas 119,98 (seratus sembilan belas koma sembilan delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 89,09 (delapan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada seluruh Blok;
 - d. SWP D pada seluruh Blok; dan
 - e. SWP F pada Blok F.2.
- (3) Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada seluruh Blok;
 - d. SWP D pada seluruh Blok;
 - e. SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3; dan
 - f. SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.2.
- (4) Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 12,06 (dua belas koma nol enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada seluruh Blok;

- d. SWP D pada seluruh Blok;
 - e. SWP E pada seluruh Blok; dan
 - f. SWP F pada seluruh Blok.
- (5) Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 7,01 (tujuh koma nol satu) hektare terdapat di:
- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d. SWP D pada seluruh Blok;
 - e. SWP E pada seluruh Blok; dan
 - f. SWP F pada seluruh Blok.

Pasal 31

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan luas 2,17 (dua koma satu tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
- b. SWP B pada Blok B.1; dan
- c. SWP C pada Blok C.2.

Pasal 32

- (1) Zona Campuran kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h berupa Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
- (2) Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 72,91 (tujuh puluh dua koma sembilan satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5.

Pasal 33

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i dengan luas 328,33 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

- (2) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 174,78 (seratus tujuh puluh empat koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C pada seluruh Blok; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2.
- (3) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 88,60 (delapan puluh delapan koma enam nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C pada Blok C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2.
- (4) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 64,96 (enam puluh empat koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3.

Pasal 34

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j dengan luas 43,77 (empat puluh tiga koma tujuh tujuh) hektare terdapat di seluruh Blok.

Pasal 35

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k dengan luas 41,44 (empat puluh satu koma empat empat) hektare terdiri atas:
 - a. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.4;

- c. SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.5;
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3;
 - e. SWP E pada Blok E.3; dan
 - f. SWP F pada Blok F.1.
- (3) Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 36,69 (tiga puluh enam koma enam sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.1;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada seluruh Blok;
 - d. SWP D pada seluruh Blok; dan
 - e. SWP E pada Blok E.3.

Pasal 36

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l dengan luas 31,24 (tiga puluh satu koma dua empat) hektare terdapat di SWP F pada Blok F.2 dan Blok F.3.

Pasal 37

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf m dengan luas 112,60 (seratus dua belas koma enam nol) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
- c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2;
- d. SWP D pada Blok D.2;
- e. SWP E pada Blok E.1; dan
- f. SWP F pada Blok F.2.

Pasal 38

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf n dengan luas 33,63 (tiga puluh tiga koma enam tiga) hektare terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
- b. SWP B pada seluruh Blok;
- c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5;
- d. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3; dan
- e. SWP E pada Blok E.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 41

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan;
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Tabel Indikasi Program Prioritas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Fungsi Peraturan Zonasi pada Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

- d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - e. penetapan lokasi investasi.
- (2) Manfaat Peraturan Zonasi pada Peraturan Wali Kota ini meliputi:
- a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) Muatan Peraturan Zonasi meliputi:
- a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 43

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. peta zonasi; dan
 - b. teks zonasi.

Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Subzona, meliputi:
- a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kodes PS;
 - c. Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - d. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - e. Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - f. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - g. Subzona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - h. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - i. Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - j. Subzona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2;
 - k. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
 - l. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - m. Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - n. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - o. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - p. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - q. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - r. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - s. Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - t. Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - u. Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - v. Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4;
 - w. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - x. Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
 - y. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - z. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - aa. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - bb. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - cc. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - dd. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6;
 - ee. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - ff. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - gg. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan

- d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan terdiri atas:
- a. klasifikasi kegiatan T1 dengan ketentuan pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. klasifikasi kegiatan T2 dengan ketentuan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - c. klasifikasi kegiatan T3 dengan ketentuan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus;
 - d. klasifikasi kegiatan T4 dengan ketentuan pembatasan skala kegiatan industri, pemanfaatan terbatas hanya untuk industri pengolahan skala kecil dan menengah; dan
 - e. klasifikasi kegiatan T5 dengan ketentuan pembatasan jenis pembangkit listrik yang diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dengan ketentuan terdiri atas:
- a. klasifikasi kegiatan B1 dengan ketentuan diizinkan dengan persyaratan umum, yaitu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam AMDAL/UKL/UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN ataupun kebijakan yang berupa disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. klasifikasi kegiatan B2 dengan ketentuan diizinkan dengan persyaratan khusus, yaitu menyediakan prasarana, sarana, atau ketentuan khusus lainnya yang mendukung perwujudan kualitas minimal pada setiap Zona.

- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Subzona, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum; dan
 - f. KWT maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pasal aturan dasar setiap Zona dan Subzona pada Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI.2 Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Subzona, terdiri atas:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antarbangunan samping (JBS); dan
 - d. jarak bebas antarbangunan belakang (JBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pasal aturan dasar setiap Zona dan Subzona pada Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI.3 Tabel Ketentuan Tata Bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d merupakan ketentuan prasarana dan sarana yang harus tersedia dalam suatu Zona dan/atau Subzona, terdiri atas:
 - a. prasarana parkir;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur sepeda;
 - d. dimensi jaringan jalan;
 - e. kelengkapan jaringan jalan; dan
 - f. kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pasal aturan dasar setiap Zona dan Subzona pada Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI.4 Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. tempat evakuasi bencana;
 - e. kawasan cagar budaya;
 - f. kawasan resapan air;
 - g. kawasan sempadan pantai; dan
 - h. kawasan sempadan mata air.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan KKOP bandara Sultan Baabullah.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada Zona/Subzona:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - c. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - d. Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - e. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - f. Subzona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - g. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - h. Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - i. Subzona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2;
 - j. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
 - k. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - l. Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - m. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - n. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - o. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - p. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - q. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - r. Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - s. Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - t. Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - u. Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4;
 - v. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - w. Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
 - x. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - y. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - z. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - aa. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - bb. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - cc. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - dd. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6;
 - ee. Zona Transportasi dengan kode TR; dan

- ff. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan terdiri atas:
- a. setiap bangunan, tegakkan, menara, atau tower antenna yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari posisi ketinggian landasan Bandara Sultan Baabullah pada 15 mdpl sebagai berikut:
 1. kawasan kemungkinan bahaya, maksimal 45 meter;
 2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, maksimal 102 meter;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, maksimal 45 meter;
 4. kawasan di bawah permukaan transisi, maksimal 45 meter;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut, maksimal 145 meter; dan
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar, maksimal 150 meter.
 - b. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan atau SUTET;
 - c. pada kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pada zona A dengan jarak 1100 m dari ujung landasan tidak diperkenankan adanya bangunan/obyek kecuali bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan;
 2. pada zona B dengan jarak tidak 1900 m dari zona A tidakdiperkenankan adanya bangunan/obyek yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT).
 - d. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. area yang bertampal dengan KKOP bandara Sultan Baabullah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) pada Lampiran VII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b berlaku pada Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau karena terjadi bencana;
 - c. setiap Orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
 - d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diberi insentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui skema program usaha pertanian modern.
- (3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus LP2B pada Lampiran VII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana gunung api; dan
 - b. kawasan rawan bencana tsunami tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur ketentuan pemanfaatan pada area

yang bertampal dengan kawasan rawan bencana aliran bahan rombakan sedang, kawasan rawan bencana aliran gunung api sedang dan kawasan rawan bencana aliran gunung api rendah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan rawan bencana gunung api pada Zona/Subzona:
 1. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 2. Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 3. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 4. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 5. Subzona Taman RW dengan kode RTH-5;
 6. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 7. Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 8. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 9. Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 10. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 11. Zona Pariwisata dengan kode W;
 12. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 13. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 14. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 15. Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 16. Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 17. Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 18. Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4;
 19. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 20. Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
 21. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 22. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 23. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 24. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 25. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
dan
 26. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6.
 27. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 28. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

- b. ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana aliran bahan rombakan sedang dan kawasan rawan bencana aliran gunung api sedang berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. dilarang membangun baru obyek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi dan perumahan baru;
 - 2. diizinkan kegiatan budi daya non terbangun (pertanian, perkebunan, agroforestri);
 - 3. diizinkan bersyarat dan terbatas kegiatan perdagangan jasa, perkantoran, SPU dan perumahan eksisting dengan syarat dan batas:
 - i. KWT maksimal 50%;
 - ii. dilengkapi dengan struktur pengendali banjir lahar untuk proteksi bangunan; dan
 - iii. Konstruksi bangunan tahan gempa, dan bahaya aliran lahar.
 - c. ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana aliran gunung api rendah berlaku ketentuan diizinkan bersyarat dan terbatas kegiatan perdagangan jasa, perkantoran, SPU, dan perumahan baru dengan syarat dan batas:
 - 1. KWT maksimal 70%;
 - 2. dilengkapi dengan struktur pengendali banjir lahar untuk proteksi bangunan; dan
 - 3. konstruksi bangunan tahan gempa, dan bahaya aliran lahar.
 - d. area yang bertampal dengan kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana pada Lampiran VII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan rawan bencana tsunami tinggi pada Zona/Subzona:
 - 1. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - 2. Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - 3. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - 4. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - 6. Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - 7. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;

8. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 9. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 10. Zona Pariwisata dengan kode W;
 11. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 12. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 13. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 14. Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 15. Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 16. Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 17. Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4;
 18. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 19. Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
 20. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 21. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 22. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 23. Zona Transportasi dengan kode TR;
 24. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6; dan
 25. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) pada Zona/Subzona yang bertampal dengan kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdiri atas:
1. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Sementara vertikal;
 2. pengembangan sistem peringatan dini;
 3. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);
 4. pengembangan infrastruktur sumber daya air;
 5. kegiatan konservasi lingkungan pesisir;
 6. kegiatan perikanan;
 7. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai;
dan
 8. mitigasi bencana tsunami.
- c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) pada Zona/Subzona yang bertampal dengan kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdiri atas:
1. kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan tidak mengubah bentang lahan;
 2. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;

3. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 - i. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
 - ii. struktur bertingkat minimal 3 lantai yang sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara tsunami, bila berjarak lebih dari 100 meter dari perbukitan terdekat;
 - iii. penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - iv. penyediaan ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - v. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
- d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) pada Zona/Subzona yang bertampal dengan kawasan rawan bencana tsunami tinggi meliputi pembangunan hunian baru, fasilitas yang berisiko tinggi, seperti industri B3, penjara, rumah sakit, PLTN, dan fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya.
- e. area yang bertampal dengan kawasan rawan bencana tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana pada Lampiran VII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d mengatur Zona dan peruntukkan pada Ruang yang juga diperuntukkan sebagai ruang evakuasi bencana pada rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. batas ketinggian bangunan dan KLB pada bangunan yang ditetapkan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES) serta menyediakan ruang dan akses untuk TES dapat melebihi ketentuan pada aturan dasar;
 - b. penentuan batas ketinggian bangunan dan KLB serta upaya penyesuaian bangunan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai TES dirumuskan melalui Forum Penataan Ruang; dan
 - c. fasilitas dan logistik pendukung Tempat Evakuasi Akhir (TEA) pada ruang yang ditetapkan sebagai TEA dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana pada Lampiran VII.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan cagar budaya sekitar Kedaton Ternate.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada Zona/Subzona:
- a. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - c. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - d. Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - e. Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - f. Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - g. Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4;
 - h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - i. Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
 - j. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - k. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - l. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - m. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
 - n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketinggian bangunan di zona inti kawasan cagar budaya maksimal 2 (dua) lantai, sedangkan di zona penyangga dan penunjang ketinggian bangunan bisa lebih dari 2 (dua) lantai dengan ketentuan dilakukan kajian dari aspek teknis dan peruntukkan ruang dari instansi teknis terkait;
 - b. pengembangan dan pembangunan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. keaslian tampilan bangunan dan struktur bangunan tidak dapat diubah;
 - d. bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata;

- e. pengembangan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dikembangkan selaras dengan kearifan lokal dan budaya Masyarakat setempat; dan
 - f. pemberian insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (4) Area yang bertampal dengan kawasan cagar budaya sekitar Kedaton Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Cagar Budaya pada Lampiran VII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan resapan air di Pulau Ternate pada batas ketinggian di atas 60 (enam puluh) meter di atas permukaan laut.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada Zona/Subzona:
- a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - b. Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - d. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - e. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - f. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - g. Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - h. Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - i. Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - j. Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4;
 - k. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - l. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - m. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - n. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6; dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan diizinkan bersyarat dan terbatas kegiatan perdagangan jasa, perkantoran, SPU dan perumahan dengan syarat dan batas terdiri atas:
- a. KDH ditambah 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;

- b. menyediakan sistem *zero run off* pada kaveling dengan mengalirkan air larian ke sistem pemanenan air hujan dan/atau sumur resapan; dan
 - c. melakukan teknik rekayasa penguatan lereng baik secara struktural maupun vegetatif untuk mitigasi gerakan tanah.
- (4) Area yang bertampal dengan kawasan resapan air di Pulau Ternate pada batas ketinggian di atas 60 (enam puluh) meter di atas permukaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air pada Lampiran VII.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf g mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan sempadan pantai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Ternate.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada Zona/Subzona:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - c. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - d. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Subzona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - g. Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - h. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - i. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - j. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - k. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - l. Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - m. Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4;
 - n. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - o. Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
 - p. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - q. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - r. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - s. Zona Transportasi dengan kode TR;
 - t. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6; dan
 - u. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan diizinkan bersyarat dan terbatas yang terdiri atas:
- a. kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian pangan berkelanjutan diizinkan dengan tidak mengubah bentang lahan;
 - b. kegiatan transportasi diizinkan dengan syarat mendukung pengembangan sistem evakuasi;
 - c. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang pasang;
 2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang pasang;
 3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi/*meeting point*; dan
 4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
 - d. penyediaan bangunan pengaman pantai, vegetasi sabuk hijau dan sistem peringatan dini untuk mitigasi bencana tsunami dan gelombang pasang; dan
 - e. dilarang membangun fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, penjara, rumah sakit, PLTN, dan fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya.
- (4) Area yang bertampal dengan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan pada Lampiran VII.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf h mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan sempadan mata air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Ternate.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada Zona/Subzona:
 - a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;

- b. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - c. Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4; dan
 - d. Zona Perkantoran dengan kode KT.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan diizinkan bersyarat dan terbatas untuk kegiatan perdagangan jasa, perkantoran, pariwisata, SPU dan perumahan dengan syarat dan batas terdiri atas:
- a. KDH ditambah 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
 - b. penetapan KWT pada kawasan yang bertampalan dengan sempadan mata air sebesar maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c. menyediakan sistem *zero run off* pada kaveling dengan mengalirkan air larian ke sistem pemanenan air hujan dan/atau sumur resapan; dan
 - d. pada kawasan dengan KWT sudah terlampaui sebagaimana ketentuan pada huruf b, diwajibkan penyediaan lahan ruang terbuka hijau publik/kolam retensi/sumur resapan/rekayasa lainnya pada skala komunal/kawasan untuk mempertahankan debit mata air.
- (4) Area yang bertampal dengan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan pada Lampiran VII.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - b. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan untuk kegiatan yang terlanjur terbangun pada Subzona Jalur Hijau (RTH-8), sempadan sungai, dan Zona Badan Air (BA) pada alur Kali Mati (Barangka) sebelum penetapan Peraturan Wali Kota ini, dengan ketentuan terdiri atas:
- a. mengikuti program relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan badan air Kali Mati (Barangka) dan lahan sempadan sungai dengan tidak memiliki alas hak penguasaan tanah;

- b. bagi pemukim yang sudah memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir yang terdiri atas:
1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 3. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 4. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
 5. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
 6. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara banjir, atau bangunan Tempat Evakuasi Sementara sesuai persyaratan yang berlaku; dan
 7. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai Tempat Evakuasi Sementara ketika banjir datang, dilengkapi dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat menuju menjadi tempat evakuasi.
- c. dilarang membangun kembali fungsi hunian pada areal terdampak pasca bencana;
- d. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, obyek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana transportasi air, fasilitas hankam, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana;
- e. diarahkan pemanfaatan ruang untuk Zona Lindung Badan Air dan Jalur Hijau Sempadan Sungai sebagai RTH kota serta jalan inspeksi untuk pemeliharaan sungai dan penanggulangan bencana; dan
- f. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budi daya pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang sungai dengan batasan luas terbangun 5% dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu dan ruang evakuasi banjir.

- (3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (8) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi Daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (9) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi konfirmasi KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (11) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 1

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 58

- (1) Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. aturan dasar Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
 - d. aturan dasar Zona Lindung Geologi dengan kode LGE; dan
 - e. aturan dasar Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (2) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. aturan dasar Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. aturan dasar Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. aturan dasar Subzona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. aturan dasar Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. aturan dasar Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (3) Aturan dasar Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas aturan dasar Subzona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2.

Pasal 59

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas Zona Badan Air pada setiap Blok; dan
 2. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas kegiatan bersyarat B1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat 6 huruf a yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Badan Air dengan kode BA, ditetapkan KWT maksimum 10% dari luas Zona BA.

Pasal 60

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas persil kepemilikan lahan; dan
 2. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana serta perkerasan jalan menggunakan material yang tidak kedap air.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS meliputi:
- a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - c. KWT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;

- c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdiri atas:
- a. jalan inspeksi;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - c. penerangan.
- (5) Ketentuan khusus pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5; dan
 - d) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 - 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.3;
 - 3) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
 - 4) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - 5) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 - 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - 2) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - 3) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5;
 - 4) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3;

- 5) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - 6) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
- b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP D pada Blok D.1; dan
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5;
 - d) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
 - e) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - f) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 61

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas Subzona Rimba Kota pada setiap Blok;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan

dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan konservasi rimba kota, ekowisata, dan mitigasi bencana; dan

3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana serta perkerasan jalan menggunakan material yang tidak kedap air.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1 meliputi:
- a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
 - c. KWT maksimum 5% (lima persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1 terdiri atas:

- a. pos pengelola;
 - b. pos polisi/keamanan;
 - c. gedung penelitian;
 - d. pos pemadam kebakaran;
 - e. tempat ibadah;
 - f. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - g. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Rimba Kota dengan kode RTH-1 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5; dan
 - c) SWP F pada Blok F.2 dan Blok F.3.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5; dan
 - 3) SWP F pada Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP E pada Blok E.3; dan
 - 2) SWP F pada Blok F.2 dan Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP F pada Blok F.3; dan
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.

- d. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di:
 - a) SWP E pada Blok E.3; dan
 - b) SWP F pada Blok F.3.
 - 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 62

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 - 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas Subzona Taman Kota pada setiap Blok;
 - 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan taman kota; dan
 - 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 - 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan

2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 meliputi:
- a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - c. KWT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdiri atas:
- a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. penerangan jalan umum;
 - c. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - d. lampu penerangan;
 - e. plasa;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
 - g. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:

1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.2.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1;
 - 2) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4;
 - 3) SWP D pada Blok D.1;
 - 4) SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2; dan
 - 5) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - 2) SWP B pada Blok B.1;
 - 3) SWP D pada Blok D.1;
 - 4) SWP E pada Blok E.2; dan
 - 5) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).

- e. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP A pada Blok A.1; dan
 - 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 63

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 - 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas Subzona Taman Kecamatan pada setiap Blok;
 - 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan taman kecamatan; dan
 - 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 - 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 - 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana.

- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - c. KWT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 meliputi:
 - a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
 - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdiri atas:
 - a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. lampu penerangan;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
 - d. aksesibilitas untuk difabel.
 - (5) Ketentuan khusus pada Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.3; dan
 - b) SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:

1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.

Pasal 64

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas Subzona Taman Kelurahan pada setiap Blok;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan taman Kelurahan; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana.

- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - c. KWT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi:
 - a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
 - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdiri atas:
 - a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. lampu penerangan;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
 - d. aksesibilitas untuk difabel.
 - (5) Ketentuan khusus pada Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d) SWP F pada Blok F.2.

2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1;
 - 2) SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.4; dan
 - 4) SWP F pada Blok F.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1;
 - 2) SWP D pada Blok D.2;
 - 3) SWP E pada Blok E.2; dan
 - 4) SWP F pada Blok F.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.5;
 - d) SWP D pada Blok D.2;
 - e) SWP E pada Blok E.2; dan
 - f) SWP F pada Blok F.2.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1; dan
 - b) SWP E pada Blok E.2.
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 65

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas Subzona Taman RW pada setiap Blok;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan taman RW; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Taman RW dengan kode RTH-5 meliputi:
- a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - c. KWT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas Zona; dan
KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Taman RW dengan kode RTH-5 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Taman RW dengan kode RTH-5 terdiri atas:
- a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. lampu penerangan;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
 - d. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Taman RW dengan kode RTH-5 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - c) SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2;
 - b) SWP C pada Blok C.2; dan
 - c) SWP E pada Blok E.2.
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).

- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3; dan
 - 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP E pada Blok E.3; dan
 - 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 66

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 - 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas Subzona Pemakaman pada setiap Blok;
 - 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan pemakaman; dan
 - 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 - 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan

2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 meliputi:
- a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
 - c. KWT maksimum 5% (lima persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdiri atas:
- a. pondok pengelola;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - c. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;

- c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
- d) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
- 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4;
 - 4) SWP D pada Blok D.1; dan
 - 5) SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 - 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - 2) SWP C pada C.5;
 - 3) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - 4) SWP E pada Blok E.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2; dan
 - b) SWP E pada Blok E.2.
 - 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 - 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan

2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 67

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas Subzona Jalur Hijau pada setiap Blok; dan
 2. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 meliputi:

- a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
 - c. KWT maksimum 5% (lima persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdiri atas:
- a. pondok pengelola;
 - b. fasilitas pejalan kaki;
 - c. toilet umum;
 - d. lampu penerangan; dan
 - e. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;dan
 - d) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - 4) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

- 5) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - 6) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
- b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
- a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - 2) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - 3) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5;
 - 4) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
 - 5) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - 6) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.3; dan
 - b) SWP C pada Blok C.3.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP E pada Blok E.3; dan
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 68

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:

1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas Subzona Keunikan Bentang Alam pada setiap Blok;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan konservasi keunikan bentang alam, ekowisata, dan mitigasi bencana; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2 meliputi:
- a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - c. KWT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;

- b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2 terdiri atas:
- a. media informasi dan instalasi petunjuk sejarah tempat;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. taman dan atau jalur hijau;
 - d. plasa;
 - e. lampu penerangan;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
 - g. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2 berupa ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - 1. SWP A pada Blok A.1; dan
 - 2. SWP F pada Blok F.1.
 - b. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).

Pasal 69

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 - 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu

- luasan pemanfaatan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas Zona Cagar Budaya pada setiap Blok;
2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan konservasi dan preservasi situs/cagar budaya, wisata budaya/sejarah, dan mitigasi bencana; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Cagar Budaya dengan kode CB meliputi:
- a. KDB maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 1,2 (satu koma dua);
 - c. KWT maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Cagar Budaya dengan kode CB meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Cagar Budaya dengan kode CB terdiri atas:
- a. media informasi dan instalasi petunjuk sejarah tempat;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;

- c. taman dan atau jalur hijau;
 - d. plasa;
 - e. lampu penerangan;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
 - g. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan khusus pada Zona Cagar Budaya dengan kode CB terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1; dan
 - c) SWP C pada Blok C.2.
 - 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1; dan
 - c) SWP C pada Blok C.2.
 - 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.3; dan
 - b) SWP B pada Blok B.1.
 - 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.

Paragraf 2

Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 70

- (1) Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. aturan dasar Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;

- b. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - d. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;
 - e. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
 - f. aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - g. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - h. aturan dasar Zona Campuran dengan kode C;
 - i. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - j. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - k. aturan dasar Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - l. aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR;
 - m. aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - n. aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.
- (2) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas aturan dasar Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1;
- (3) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. aturan dasar Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. aturan dasar Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. aturan dasar Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (4) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. aturan dasar Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. aturan dasar Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. aturan dasar Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (5) Aturan dasar Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas aturan dasar Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
- (6) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. aturan dasar Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. aturan dasar Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan

- c. aturan dasar Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (7) Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas:
- a. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6.

Pasal 71

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 - 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas persil kepemilikan lahan;
 - 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu:
 - a. hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan konservasi dan preservasi kawasan resapan air, ekowisata, dan mitigasi bencana; dan
 - b. khusus kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat diizinkan secara terbatas hanya untuk kegiatan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pemanfaatan ruang hingga masa berlaku izin usaha pertambangan habis.
 - 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:

1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan terdiri atas:
 - a. syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana serta perkerasan jalan menggunakan material yang tidak kedap air; dan
 - b. khusus kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat yang telah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pemanfaatan ruang dikenakan syarat melakukan remediasi lahan pasca operasi, menyediakan sabuk hijau dengan jarak minimum lokasi penggalian dengan perumahan sebesar 150 (seratus lima puluh meter) serta menyediakan infrastruktur untuk mitigasi bencana gerakan tanah.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR meliputi:
- a. KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,3 (nol koma tiga);
 - c. KWT maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR terdiri atas:

- a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. lampu penerangan; dan
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah.
- (5) Ketentuan khusus pada Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.4;
 - 4) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2;
 - 5) SWP E pada Blok E.3; dan
 - 6) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP E pada Blok E.2; dan
 - 2) SWP F pada Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP F pada Blok F.3; dan

2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - e) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di:
 - 1) SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3; dan
 - 2) SWP F pada Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan sempadan mata air terdapat di:
 - 1) SWP B pada Blok B.4; dan
 - 2) SWP E pada Blok E.1.
 - b) ketentuan khusus kawasan sempadan mata air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (3).

Pasal 72

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu luasan

- pemanfaatan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas persil kepemilikan lahan;
2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kegiatan pertanian tanaman pangan, dan mitigasi bencana;
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana serta perkerasan jalan menggunakan material yang tidak kedap air.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1 meliputi:
- a. KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,3 (nol koma tiga);
 - c. KWT maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;

- d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdiri atas:
- a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. lampu penerangan; dan
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1; dan
 - b) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.2.
 - 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1;
 - b) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - c) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.2.
 - 2. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2).
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1; dan
 - b) SWP D pada Blok D.3.
 - 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 - d. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1;
 - b) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3; dan

- c) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.2.
- 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).

Pasal 73

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan dan pengembangan ketenagalistrikan;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL meliputi:
 - a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 2 (dua); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL meliputi:
 - a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;

- d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. jalur pejalan kaki;
 - c. RTH/jalur hijau;
 - d. utilitas perkotaan; dan
 - e. hidran pemadam api.
- (5) Ketentuan khusus pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di SWP C pada Blok C.2; dan
 - 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP C pada Blok C.2; dan
 - 2) SWP D pada Blok D.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 - 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP C pada Blok C.2; dan
 - 2) SWP D pada Blok D.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP D pada Blok D.3; dan
 - 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
 - d. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:

1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di SWP D pada Blok D.3; dan
2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).

Pasal 74

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Zona Cagar Budaya pada setiap Blok;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pariwisata dan mitigasi bencana; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat arsitektur bangunan menggunakan konsep ramah lingkungan dan tangguh bencana.

- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pariwisata dengan kode W meliputi:
 - a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 2 (dua); dan
 - c. KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil.
 - (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Pariwisata dengan kode W meliputi:
 - a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.
 - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Pariwisata dengan kode W terdiri atas:
 - a. tempat ibadah;
 - b. jalur pejalan kaki;
 - c. penerangan jalan umum,
 - d. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. jalur hijau jalan;
 - h. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - i. hidran pemadam api;
 - j. taman; dan
 - k. pos keamanan.
 - (5) Ketentuan khusus pada Zona Pariwisata dengan kode W terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:

1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5; dan
 - b) SWP F pada Blok F.2.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP C pada Blok C.5; dan
 - 2) SWP E pada Blok E.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5; dan
 - 2) SWP F pada Blok F.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).

Pasal 75

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas Subzona;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu:

- a) pembatasan jumlah unit maksimal 1(unit) untuk kegiatan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor dalam jarak yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dalam bidang energi; dan
 - b) pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan pembuatan/ pengeboran sumur air tanah diizinkan terbatas hanya untuk kepentingan penyediaan air minum komunal, sarana pelayanan umum, pemerintahan, dan pertahanan keamanan.
3. kegiatan terbatas kategori T4 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan terbatas hanya diizinkan untuk industri pengolahan skala kecil dan menengah; dan
 4. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 meliputi:
- a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 6,4 (enam koma empat);
 - c. KDH minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan

- d. luas kaveling minimum sebesar 60 (enam puluh) m².
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 30 (tiga puluh) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - d. jalan lingkungan primer (poros/ *boulevard*) dengan lebar minimal 6 (enam) meter, sedangkan lebar jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 (empat koma lima) meter yang dilengkapi saluran drainase;
 - e. perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok;
 - f. sistem drainase terhubung atau terintegrasi dengan drainase kota;
 - g. taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
 - h. jalur hijau jalan;
 - i. baruga atau ruang pertemuan warga;
 - j. lapangan olahraga;
 - k. utilitas perkotaan;
 - l. hidran kebakaran; dan
 - m. ruang pedagang informal.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:

1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - 4) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - 2) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5; dan
 - 3) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP C pada Blok C.1; dan
 - b) SWP D pada Blok D.2.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:

- a) SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - b) SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5.
2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP D pada Blok D.1, Blok D.1, dan Blok D.3; dan
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 76

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas Subzona;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu:
 - a) pembatasan jumlah unit maksimal 1(unit) untuk kegiatan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor dalam jarak yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dalam bidang energi;
 - b) pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan pembuatan/ pengeboran sumur air tanah diizinkan terbatas hanya untuk kepentingan penyediaan air minum komunal, sarana pelayanan umum, pemerintahan, dan pertahanan keamanan; dan
 - c) khusus kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat diizinkan secara terbatas hanya untuk kegiatan yang sudah memiliki izin

usaha pertambangan dan izin pemanfaatan ruang hingga masa berlaku izin usaha pertambangan habis.

3. kegiatan terbatas kategori T4 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan terbatas hanya diizinkan untuk industri pengolahan skala kecil dan menengah; dan
 4. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan persyaratan terdiri atas:
 - a) menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan; dan
 - b) khusus kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat yang telah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pemanfaatan ruang dikenakan syarat melakukan remediasi lahan pasca operasi, menyediakan sabuk hijau dengan jarak minimum lokasi penggalian dengan perumahan sebesar 150 (seratus lima puluh meter) serta menyediakan infrastruktur untuk mitigasi bencana gerakan tanah.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 meliputi:
- a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 2,8 (dua koma delapan);

- c. KDH minimum 20% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 - d. luas kaveling minimum sebesar 60 (enam puluh) m².
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 18 (delapan belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - d. jalan lingkungan primer (*poros/boulevard*) dengan lebar minimal 6 (enam) meter, sedangkan lebar jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 (empat koma lima) meter yang dilengkapi saluran drainase;
 - e. perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok;
 - f. sistem drainase terhubung atau terintegrasi dengan drainase kota;
 - g. taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
 - h. jalur hijau jalan;
 - i. baruga atau ruang pertemuan warga;
 - j. lapangan olahraga;
 - k. utilitas perkotaan;
 - l. hidran kebakaran; dan
 - m. ruang pedagang informal.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b) SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - c) SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 3. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - c) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 3) SWP A pada Blok A.1;
 - 4) SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5;
 - 5) SWP C pada Blok C.4; dan
 - 6) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2.
 - d) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 4. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - c) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di SWP A pada Blok A.1; dan
 - d) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP A pada Blok A.1; dan
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2;
 - b) SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - c) SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4.
 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP A pada Blok A.1; dan

2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 77

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas Subzona;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu:
 - a) pembatasan jumlah unit maksimal 1(unit) untuk kegiatan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor dalam jarak yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dalam bidang energi;
 - b) pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan pembuatan/ pengeboran sumur air tanah diizinkan terbatas hanya untuk kepentingan penyediaan air minum komunal, sarana pelayanan umum, pemerintahan, dan pertahanan keamanan; dan
 - c) khusus kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat diizinkan secara terbatas hanya untuk kegiatan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pemanfaatan ruang hingga masa berlaku izin usaha pertambangan habis.
 3. kegiatan terbatas kategori T4 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan terbatas hanya diizinkan untuk industri pengolahan skala kecil dan menengah; dan

4. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan persyaratan terdiri atas:
 - a) menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan; dan
 - b) khusus kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat yang telah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pemanfaatan ruang dikenakan syarat melakukan remediasi lahan pasca operasi, menyediakan sabuk hijau dengan jarak minimum lokasi penggalian dengan perumahan sebesar 150 (seratus lima puluh meter) serta menyediakan infrastruktur untuk mitigasi bencana gerakan tanah.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 meliputi:
- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 2 (dua);
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. luas kaveling minimum sebesar 72 (tujuh puluh dua) m².
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;

- d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 15 (lima belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - d. jalan lingkungan primer (*poros/boulevard*) dengan lebar minimal 6 (enam) meter, sedangkan lebar jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 (empat koma lima) meter yang dilengkapi saluran drainase;
 - e. perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok;
 - f. sistem drainase terhubung atau terintegrasi dengan drainase kota;
 - g. taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
 - h. jalur hijau jalan;
 - i. baruga atau ruang pertemuan warga;
 - j. lapangan olahraga;
 - k. utilitas perkotaan;
 - l. hidran kebakaran; dan
 - m. ruang pedagang informal.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1;
 - 2) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.4;
 - 4) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2;
 - 5) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - 6) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1;
 - 2) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - 3) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP D pada Blok D.3;
 - b) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - c) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
 - d) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - e) SWP F pada Blok F.1.
 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan, terdiri atas:

1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1;
 - 2) SWP D pada Blok D.1;
 - 3) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - 4) SWP F pada Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).
2. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan sempadan mata air terdapat di:
 - 1) SWP B pada Blok B.4; dan
 - 2) SWP E pada Blok E.1.
 - b) ketentuan khusus kawasan sempadan mata air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (3).

Pasal 78

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas persil penguasaan lahan;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan sarana pelayanan umum; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.

- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 meliputi:
- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 5,1 (lima koma satu); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 27 (dua puluh tujuh) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdiri atas:

- a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. penerangan jalan umum;
 - d. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. jalur hijau jalan;
 - h. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - i. hidran kebakaran; dan
 - j. taman.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d) SWP F pada Blok F.2.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.3 dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - 4) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:

- 1) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - 2) SWP C pada Blok C.5; dan
 - 3) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2.
- b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - c) SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5; dan
 - d) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - b) SWP C pada Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - c) SWP D pada Blok D.1.
 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).

Pasal 79

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan

- dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas persil penguasaan lahan;
2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan sarana pelayanan umum; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 meliputi:
- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 2,7 (dua koma tujuh); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;

- d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. penerangan jalan umum;
 - d. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. jalur hijau jalan;
 - h. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - i. hidran kebakaran; dan
 - j. taman.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.2.
 - 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:

1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1;
 - 2) SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5; dan
 - 3) SWP F pada Blok F.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; dan
 - 2) SWP C pada Blok C.5.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b) SWP C pada Blok C.1; dan
 - c) SWP F pada Blok F.2.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5; dan
 - c) SWP C pada Blok C.4.
 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).

Pasal 80

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas persil penguasaan lahan;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan sarana pelayanan umum; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 2,5 (dua koma lima); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 9 (sembilan) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. penerangan jalan umum;
 - d. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. jalur hijau jalan;
 - h. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - i. hidran kebakaran; dan
 - j. taman.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:

- a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
dan
 - d) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1;
 - 2) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.2;
 - 4) SWP D pada Blok D.2;
 - 5) SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.3; dan
 - 6) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP B pada Blok B.1;
 - 2) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5;
 - 3) SWP D pada Blok D.2;
 - 4) SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2; dan
 - 5) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b) SWP B pada Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.2;
 - d) SWP D pada Blok D.1;
 - e) SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2; dan
 - f) SWP F pada Blok F.1.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.

- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 - 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2;
 - b) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - d) SWP D pada Blok D.3.
 - 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di:
 - a) SWP E pada Blok E.1; dan
 - b) SWP F pada Blok F.3.
 - 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 81

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), terdiri atas:
 - 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas persil penguasaan lahan;
 - 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu

- hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan sarana pelayanan umum; dan
3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7), tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 2,5 (dua koma lima); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;

- g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 9 (sembilan) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 meliputi:
- a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. penerangan jalan umum;
 - d. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. jalur hijau jalan;
 - h. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - i. hidran kebakaran; dan
 - j. taman.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 - 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.2;
 - 4) SWP D pada Blok D.1;
 - 5) SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2; dan

- 6) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.3.
- b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - 2) SWP B pada Blok B.1;
 - 3) SWP C pada Blok C.2;
 - 4) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - 5) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1;
 - b) SWP C pada Blok C.4;
 - c) SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3;
 - d) SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.3; dan
 - e) SWP F pada Blok F.1.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - d) SWP D pada Blok D.3.
 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di:

- 1) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3;
 - 2) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - 3) SWP F pada Blok F.3.
- b) ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).
2. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air, meliputi:
- a) ketentuan khusus kawasan sempadan mata air terdapat di SWP B pada Blok B.4; dan
 - b) ketentuan khusus kawasan sempadan mata air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (3).

Pasal 82

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas persil penguasaan lahan; dan
 2. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.

- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH meliputi:
 - a. KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,3 (nol koma tiga);
 - c. KWT maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
 - (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH meliputi:
 - a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 6 (enam) meter.
 - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki; dan
 - b. taman.
 - (5) Ketentuan khusus pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1; dan
 - c) SWP C pada Blok C.2.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:

1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.2; dan
 - 2) SWP C pada Blok C.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - 2) SWP B pada Blok B.1; dan
 - 3) SWP C pada Blok C.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1; dan
 - b) SWP B pada Blok B.1.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 83

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan

Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas Subzona;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan pembuatan/ pengeboran sumur air tanah diizinkan terbatas hanya untuk kepentingan penyediaan air minum komunal, sarana pelayanan umum, pemerintahan, dan pertahanan keamanan.
 3. kegiatan terbatas kategori T4 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan terbatas hanya diizinkan untuk industri pengolahan skala kecil dan menengah; dan
 4. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 meliputi:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 6,5 (enam koma lima);
 - c. KWT maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas Zona; dan
 - d. KDH minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 meliputi:
 - a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 27 (dua puluh tujuh) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 terdiri atas:
 - a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. penerangan jalan umum;
 - d. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. jalur hijau jalan;
 - h. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - i. hidran kebakaran; dan
 - j. taman.

(5) Ketentuan khusus pada Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.3; dan
 - 3) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - 2) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - 3) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP A pada Blok A.2; dan
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 84

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf a meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas Subzona;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu:
 - a) pembatasan jumlah unit maksimal 1(unit) untuk kegiatan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor dalam jarak yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dalam bidang energi; dan
 - b) pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan pembuatan/ pengeboran sumur air tanah diizinkan terbatas hanya untuk kepentingan penyediaan air minum komunal, sarana pelayanan umum, pemerintahan, dan pertahanan keamanan.
 3. kegiatan terbatas kategori T4 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan terbatas hanya diizinkan untuk industri pengolahan skala kecil dan menengah; dan
 4. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan

dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN;
dan

2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 meliputi:
- a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 6,5 (enam koma lima); dan
 - c. KDH minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 27 (dua puluh tujuh) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. jalur pejalan kaki di depan bangunan dapat berupa arkade;

- d. penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. setiap 50 (lima puluh) mmk minimum keluar masuk Kelurahan-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - h. kalinase di jalur hijau jalan;
 - i. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 - j. hidran kebakaran;
 - k. tempat bongkar muat;
 - l. jalan akses kaveling sejajar jalan raya dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 (lima puluh) meter yang dibatasi oleh median, jalur pejalan kaki, dan jalur hijau; dan
 - m. jalan akses kaveling yang juga dapat difungsikan secara temporer sebagai lahan parkir dan/atau RTNH dan/atau ruang sektor informal.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5.
 - 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
 - 3) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.5.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 - 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:

- 1) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - 2) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - 3) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.5.
- b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP D pada Blok D.2; dan
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 85

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas Subzona;

2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu:
 - a) pembatasan jumlah unit maksimal 1(unit) untuk kegiatan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor dalam jarak yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dalam bidang energi; dan
 - b) pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan pembuatan/ pengeboran sumur air tanah diizinkan terbatas hanya untuk kepentingan penyediaan air minum komunal, sarana pelayanan umum, pemerintahan, dan pertahanan keamanan.
 3. kegiatan terbatas kategori T4 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan terbatas hanya diizinkan untuk industri pengolahan skala kecil dan menengah; dan
 4. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 meliputi:

- a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 4,4 (empat koma empat); dan
 - c. KDH minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. jalur pejalan kaki di depan bangunan dapat berupa arkade;
 - d. penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. setiap 50 (lima puluh) mmk minimum keluar masuk Kelurahan-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - h. kalinase di jalur hijau jalan;
 - i. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 - j. hidran kebakaran;
 - k. tempat bongkar muat;
 - l. jalan akses kaveling sejajar jalan raya dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 (lima puluh) meter yang dibatasi oleh median, jalur pejalan kaki, dan jalur hijau; dan

m. jalan akses kaveling yang juga dapat difungsikan secara temporer sebagai lahan parkir dan/atau RTNH dan/atau ruang sektor informal.

(5) Ketentuan khusus pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - c) SWP C pada Blok C.5.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP B pada Blok B.3;
 - 2) SWP C pada Blok C.5; dan
 - 3) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP B pada Blok B.1;
 - 2) SWP C pada Blok C.5; dan
 - 3) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP D pada Blok D.1; dan
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan

2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP D pada Blok D.2; dan
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 86

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas Subzona;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu:
 - a) pembatasan jumlah unit maksimal 1(unit) untuk kegiatan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor dalam jarak yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dalam bidang energi; dan
 - b) pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan pembuatan/ pengeboran sumur air tanah diizinkan terbatas hanya untuk kepentingan penyediaan air minum komunal, sarana pelayanan umum, pemerintahan, dan pertahanan keamanan.
 3. kegiatan terbatas kategori T4 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan terbatas hanya diizinkan untuk industri pengolahan skala kecil dan menengah; dan

4. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 meliputi:
- a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 2,7 (dua koma tujuh); dan
 - c. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan

- h. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. jalur pejalan kaki di depan bangunan dapat berupa arkade;
 - d. penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. setiap 50 (lima puluh) mmk minimum keluar masuk Kelurahan-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - h. kalinase di jalur hijau jalan;
 - i. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 - j. hidran kebakaran;
 - k. tempat bongkar muat;
 - l. jalan akses kaveling sejajar jalan raya dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 (lima puluh) meter yang dibatasi oleh median, jalur pejalan kaki, dan jalur hijau; dan
 - m. jalan akses kaveling yang juga dapat difungsikan secara temporer sebagai lahan parkir dan/atau RTNH dan/atau ruang sektor informal.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5; dan
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.5.
 - 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1;
 - b) SWP C pada Blok C.2; dan

- c) SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3.
- 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP D pada Blok D.3; dan
 - 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 - 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di SWP B pada Blok B.5; dan
 - 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).

Pasal 87

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 - 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas Zona Perkantoran dalam setiap Blok;
 - 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu

- hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan kegiatan perkantoran; dan
3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Perkantoran dengan kode KT meliputi:
- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 4,5 (empat koma lima); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Perkantoran dengan kode KT meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 0 (nol) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;
 - e. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - f. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai;

- g. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 - h. TB maksimum sebesar 24 (dua puluh empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perkantoran dengan kode KT terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - d. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - e. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - f. jalur hijau jalan;
 - g. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 - h. hidran kebakaran; dan
 - i. taman.
- (5) Ketentuan khusus pada Zona Perkantoran dengan kode KT terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c) SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;dan
 - d) SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
 - 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4;
 - 4) SWP D pada Blok D.1;
 - 5) SWP E pada Blok E.2 dan Blok E.3; dan
 - 6) SWP F pada Blok F.1.

- b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
- 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - 2) SWP C pada Blok C.2;
 - 3) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.2;
 - 4) SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.2; dan
 - 5) SWP F pada Blok F.2 dan Blok F.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4;
 - c) SWP C pada Blok C.2;
 - d) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
 - e) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
 - f) SWP F pada Blok F.2.
 - 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 - 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP B pada Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - b) SWP C pada Blok C.3; dan
 - c) SWP D pada Blok D.3.
 - 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan, terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di:
 - 1) SWP D pada Blok D.2; dan

- 2) SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).
2. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan sempadan mata air terdapat di SWP B pada Blok B.4; dan
 - b) ketentuan khusus kawasan sempadan mata air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (3).

Pasal 88

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf k, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas Zona Pengelolaan Persampahan dalam setiap Blok;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan sampah dan limbah; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan

- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
 - c. KDH minimum 35% (tiga puluh lima persen) dari luas persil.
 - (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP meliputi:
 - a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.
 - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP terdiri atas:
 - a. jalan inspeksi;
 - b. fasilitas pejalan kaki;
 - c. penerangan;
 - d. sanitasi; dan
 - e. sabuk hijau.
 - (5) Ketentuan khusus pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP terdiri atas ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di SWP F pada Blok F.2 dan Blok F.3; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).

Pasal 89

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf l, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas Zona Transportasi dalam setiap Blok;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan kegiatan fasilitas transportasi; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Transportasi dengan kode TR meliputi:
- a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 1,7 (satu koma tujuh); dan

- c. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Transportasi dengan kode TR meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 15 (lima belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Transportasi dengan kode TR terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. pos keamanan;
 - c. ruang tunggu pengunjung;
 - d. jalur dan pemberhentian angkutan;
 - e. jalur pejalan kaki dan fasilitas pesepeda;
 - f. penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - g. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - h. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - i. jalur hijau jalan;
 - j. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - k. hidran kebakaran; dan
 - l. taman.
- (5) Ketentuan khusus pada Zona Transportasi dengan kode TR terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - c) SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d) SWP F pada Blok F.2.
 - 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:

- a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1; dan
 - 2) SWP B pada Blok B.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - 2) SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.3;
 - 3) SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - 4) SWP D pada Blok D.2.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1; dan
 - b) SWP C pada Blok C.1.
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1;
 - b) SWP D pada Blok D.2; dan
 - c) SWP E pada Blok E.1.
 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 90

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf m, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:

1. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan kegiatan pertahanan keamanan dan pelayanan umum; dan
 2. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK meliputi:
- a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter.

- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. pos keamanan;
 - c. taman dan jalur hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. utilitas perkotaan;
 - f. stasiun komunikasi; dan
 - g. fasilitas pendukung hankam sesuai dengan peraturan militer yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - c) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1;
 - 2) SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5; dan
 - 3) SWP C pada Blok C.5.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.3;
 - 2) SWP B pada Blok B.1;
 - 3) SWP C pada Blok C.5; dan
 - 4) SWP D pada Blok D.2.

- b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.1;
 - c) SWP C pada Blok C.5; dan
 - d) SWP D pada Blok D.3.
 - 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan cagar budaya terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 - 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2; dan
 - b) SWP B pada Blok B.5.
 - 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di SWP D pada Blok D.2; dan
 - 2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Pasal 91

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:

1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu luasan pemanfaatan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dalam setiap Blok;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diizinkan dengan ketentuan batasan yaitu hanya diizinkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan kegiatan penyediaan air minum; dan
 3. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
- d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 meliputi:
- a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 2 (dua); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 meliputi:

- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 15 (lima belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. jalur pejalan kaki;
 - c. taman;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. utilitas perkotaan; dan
 - f. pos keamanan.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b) SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.4;
 - c) SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.5; dan
 - d) SWP F pada Blok F.1.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1; dan
 - b) SWP B pada Blok B.2.
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 - c. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b) SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.5;
 - c) SWP D pada Blok D.3; dan
 - d) SWP F pada Blok F.1.

2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).

Pasal 92

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 1. kegiatan terbatas kategori T2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas Subzona;
 2. kegiatan terbatas kategori T3 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan batasan yaitu:
 - a) pembatasan jumlah unit maksimal 1(unit) untuk kegiatan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor dalam jarak yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dalam bidang energi; dan
 - b) pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan pembuatan/ pengeboran sumur air tanah diizinkan terbatas hanya untuk kepentingan penyediaan air minum komunal, sarana pelayanan umum, pemerintahan, dan pertahanan keamanan.
 3. kegiatan terbatas kategori T4 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan pemanfaatan terbatas hanya diizinkan untuk industri pengolahan skala kecil dan menengah; dan
 4. kegiatan terbatas kategori T5 yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:

1. kegiatan bersyarat B1 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat memenuhi ketentuan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/ UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN; dan
 2. kegiatan bersyarat B2 yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dengan ketentuan syarat menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor dan pesepeda, fasilitas pejalan kaki, fasilitas ramah difabel, penyediaan sumur resapan, dan alat pemadam kebakaran api ringan.
 - d. kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.1 Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 meliputi:
- a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum sebesar 3 (tiga); dan
 - c. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 meliputi:
- a. GSB minimum pada jalan kolektor sebesar 6 (enam) meter;
 - b. GSB minimum pada jalan lokal sebesar 4 (empat) meter;
 - c. GSB minimum pada jalan lingkungan sebesar 2 (dua) meter;
 - d. jarak bebas samping bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter;
 - e. jarak bebas belakang bangunan minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - f. TB maksimum sebesar 15 (lima belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. jalur pejalan kaki;
 - c. taman;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. utilitas perkotaan; dan
 - f. pos keamanan.
- (5) Ketentuan khusus pada Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) terdapat di:
 - a) SWP A pada Blok A.1;
 - b) SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - c) SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5.
 2. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3).
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api terdapat di:
 - 1) SWP A pada Blok A.1;
 - 2) SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - 3) SWP C pada Blok C.2;
 - 4) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2).
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi, meliputi:
 - a) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di:
 - 1) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5; dan
 - 2) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tinggi berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3).
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana terdapat di SWP C pada Blok C.5; dan
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52.
- d. ketentuan khusus kawasan resapan air, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan resapan air terdapat di:
 - a) SWP B pada Blok B.5; dan
 - b) SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4.
 2. ketentuan khusus kawasan resapan air berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3).
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai terdapat di:

- a) SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3; dan
 - b) SWP E pada Blok E.3.
2. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (3).

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 93

- (1) Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik Zona serta bersifat melengkapi dan menggantikan ketentuan pada aturan dasar.
- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TPZ *bonus zoning* dengan kode b.

Pasal 94

- (1) *Bonus zoning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB sebagai kompensasi dari kontribusi penyediaan fasilitas publik.
- (2) *Bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang atau badan hukum yang akan membangun pada lokasi Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi, Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang, atau Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (3) Kontribusi penyediaan fasilitas publik dalam penerapan *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 - b. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik pada kawasan rawan bencana sangat tinggi dan tinggi;
 - c. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
 - d. menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman kumuh;

- e. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 - f. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau
 - g. menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Penyediaan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan TPZ *bonus zoning* diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 95

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Jangka waktu RDTR Pulau Ternate adalah 20 (dua puluh) tahun, dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2042 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Pulau Ternate dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Wali Kota Ternate tentang RDTR Pulau Ternate dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Wali Kota Ternate tentang RDTR Pulau Ternate ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Pengaturan pelayanan perkotaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait pelayanan perkotaan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Pemanfaatan Ruang di Pulau Ternate yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 8 Juni 2022

WALIKOTA TERNATE,


M. TAUMID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 481

DAFTAR LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR 15. TAHUN 2022
 tentang
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PULAU TERNATE
 TAHUN 2022-2042

NO	LAMPIRAN	
1	Peta Wilayah Perencanaan	Lampiran I
2	Peta Pembagian Sub WP dan Blok	Lampiran II.1
3	Tabel Luasan Sub WP dan Blok	Lampiran II.2
4	Peta Rencana Struktur Ruang	Lampiran III
5	Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Lampiran III.1
6	Peta Rencana Jaringan Transportasi	Lampiran III.2
7	Peta Rencana Jaringan Energi	Lampiran III.3
8	Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi	Lampiran III.4
9	Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Lampiran III.5
10	Peta Rencana Jaringan Air Minum	Lampiran III.6
11	Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Lampiran III.7
12	Peta Rencana Jaringan Persampahan	Lampiran III.8
13	Peta Rencana Jaringan Drainase	Lampiran III.9
14	Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Lampiran III.10
15	Peta Rencana Pola Ruang	Lampiran IV.1
16	Tabel Luasan Rencana Pola Ruang	Lampiran IV.2
17	Tabel Indikasi Program Prioritas	Lampiran V
18	Tabel Kategori Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Lampiran VI.1
19	Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Lampiran VI.2
20	Tabel Ketentuan Tata Bangunan	Lampiran VI.3
21	Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	Lampiran VI.4
22	Peta Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)	Lampiran VII.1
23	Peta Ketentuan Khusus LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	Lampiran VII.2
25	Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Alam	Lampiran VII.3
26	Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana	Lampiran VII.4
27	Peta Ketentuan Khusus Cagar Budaya	Lampiran VII.5
28	Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air	Lampiran VII.6
29	Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan	Lampiran VII.7



PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN B
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
Tahun 2022-2042

PETA PEMBAGIAN SUB WP DAN BLOK

SKALA 1 : 24.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 N
Datum Horizontal : Datum WGS-1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2004

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

—	Batas Administrasi	—	Batas Perencanaan
—	Batas Kecamatan/Kota	—	Batas Kelurahan
○	Batas Kecamatan	—	Batas WP
+	Batas Desa/Kelurahan	—	Batas SMP
—	Pemukim	—	Batas Blok

Daftar Blok

Batas Administrasi Wilayah	Kelurahan Maja
Kelurahan Aji Tudara	Kelurahan Ingade
Kelurahan Arpuhe	Kelurahan R. S
Kelurahan Baeng Kanan	Kelurahan Baenghutan
Kelurahan Baeng Wangkane	Kelurahan Bawan
Kelurahan B. B.	Kelurahan Bangi
Kelurahan Doruho	Kelurahan Bangi Ulu
Kelurahan Duluhe	Kelurahan Bangi
Kelurahan Fiu	Kelurahan Baeng Fiu
Kelurahan Formadara	Kelurahan Bawa
Kelurahan Garambata	Kelurahan Baw
Kelurahan Garamoi	Kelurahan Bawo
Kelurahan Jambu	Kelurahan Dabon
Kelurahan Jati	Kelurahan Bawambata
Kelurahan Jati Pamanan	Kelurahan Takan
Kelurahan Kalaha	Kelurahan Tobara
Kelurahan Kumpang	Kelurahan Takru
Kelurahan Kumpang Piang	Kelurahan Tawana
Kelurahan Kasada	Kelurahan Takuru
Kelurahan Karamoran	Kelurahan Tanah Raja
Kelurahan Kay Mahah	Kelurahan Tanah Trogi
Kelurahan Kota Baru	Kelurahan Tanah Trogi Barat
Kelurahan Kusada	Kelurahan Tanah
Kelurahan Lila	Kelurahan Tawana
Kelurahan Mamasan Barat	Kelurahan Tawaku
Kelurahan Mamasan Timur	Kelurahan Tawaku
Kelurahan Mamas	Kelurahan Tawaku
Kelurahan Mangga Dua	Kelurahan Tawaku
Kelurahan Mangga Dua Ulu	Kelurahan Tawaku
Kelurahan Manuhadu	Kelurahan Tawaku
Kelurahan Mape	Kelurahan Tawaku

SUMBER DATA DAN RUANG PETA

1. Data Blok: Sigit Mardika, Sigit Igg, menggambar: Ternate, tahun 2019-2021
2. Peta Dasar: Sigit Mardika, Sigit Igg, menggambar: Ternate, tahun 2019-2021
3. Pengukuran: Data tahun 2019-2021


Dibuat di : Ternate, Maluku Utara, pada tanggal : 10 Agustus 2022

Mengstahui,
WALI KOTA TERNATE
[Signature]
Dr. M. Fachrud Soleman, M.Si

LAMPIRAN II.2 PERATURAN WALIKOTA TERNATE NO.11 TENTANG RDTR PULAU TERNATE TAHUN 2022-2042

Tabel Luasan Sub WP dan Blok

Sub WP dan Blok	Luas (Ha)	Kelurahan/Kecamatan
Sub WP A	997,92	
Blok A-1	477,15	Kel. Soasio, Kel. Soa, Kel. Salero, Kel. Kasturian, Kel. Toboleu, Kel. Sangaji, Kel.
Blok A-2	274,27	Dufa-dufa, Kel. Sangaji Utara, Kel. Akehuda, Kel. Tubo, Kel. Tafure, Kel. Tabam,
Blok A-3	246,49	Kel. Sango Kec. Ternate Utara, Kel. Moya, Kec. Ternate Tengah
Sub WP B	643,01	
Blok B-1	87,31	Kel. Kota Baru, Kel. Takoma, Kel. Kampung Pisang, Kel. Stadion, Kel. Muhajirin,
Blok B-2	131,74	Kel. Tanah Raja, Kel. Kalumpang, Kel. Santiong, Kel. Gamalama, Kel.
Blok B-3	75,62	Salahuddin, Kel. Makassar Timur, Kel. Makassar Barat, Kel. Marikurubu, Kel.
Blok B-4	174,70	Maliaro Kec. Ternate Tengah
Blok B-5	173,65	
Sub WP C	790,90	
Blok C-1	86,86	Kel. Bastiong Karance, Kel. Ubo – Ubo, Kel. Kayu Merah, Kel. Bastiong
Blok C-2	132,75	Talangame, Kel. Mangga Dua, Kel. Jati Perumnas, Kel. Toboko, Kel. Mangga
Blok C-3	153,29	Dua Utara, Kel. Jati, Kel. Tanah Tinggi Barat, Kel. Ngade, Kel. Tanah Tinggi, Kel.
Blok C-4	151,84	Kalumata, Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan
Blok C-5	266,15	
Sub WP D	587,68	
Blok D-1	234,31	Kel. Jambula, Kel. Kastella, Kel. Foramadiahi Kec. Pulau Ternate Kel. Gambesi,
Blok D-2	229,93	Kel. Sasa, Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan
Blok D-3	123,44	
Sub WP E	132,38	
Blok E-1	31,71	Kel. Rua, Kel. Dorpedu, Kel. Afe Taduma Kec. Pulau Ternate, Kel. Togafo, Kel.
Blok E-2	36,81	Loto Kec. Ternate Barat
Blok E-3	63,86	
Sub WP F	570,00	
Blok F-1	153,95	Kel. Tarau Kec. Ternate Utara Kel. Kulaba, Kel. Bula, Kel. Tobololo, Kel.
Blok F-2	208,15	Sulamadhaha, Kel. Takome Kec. Ternate Barat
Blok F-3	207,90	
Jumlah	3721,89	





PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN B.1
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL RATA RUANG PULAU TERNATE
TAHUN 2022-2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT KELAYAKAN

SKALA 1:24.000

U 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 52 N
Datum Horizontal : Datum WGS-1984
Datum Vertikal : Geoid EGSM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Batas Kecamatan/Kota	Batas Kelurahan	Batas UPR
Batas Kecamatan	Batas Kelurahan	Batas DPO
Batas Desa/Kelurahan	Batas Kelurahan	Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- 1. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- 2. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- 3. Pusat Lingkungan/Kelurahan/Desa


PERENCANAAN KAWASAN

SUMBER DATA DAN KAWAYAT PETA

1. Data Baku Rupa Negeri Skala 1:500 menggunakan Platform geomatics tahun 2016/2019
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengukuran Geoteknik 2021/2022

Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum administratif

Mengetahui,
WALI KOTA TERNATE
[Signature]
Dr. M. Haidi Solomani, M.Si





PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN B1.2
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NO. 008.2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA 1:24.000

U 0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 52 N
Datum Horizontal : Datum WGS-1984
Datum Vertikal : Orisid EDIN 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

●	Batas Pemerintahan	—	Batas Administrasi	—	Batas Perencanaan
○	Batas Kabupaten/Kota	—	Batas Kabupaten	—	Batas RUP
□	Batas Kecamatan	—	Batas Kelurahan	—	Batas Blok
+	Batas Desa/Kelurahan				

Perantara

- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Batas air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Fasilitas Penumpang Kelas I
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

Transportasi Laut

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Ban
- Terminal Umum
- Terminal Khusus

Transportasi Udara

- Bandara Utama Pangkalan Darat Pelautan


Peraturan Peta Lunas

-
-
-

SUMBER DATA DAN KINERJA PETA

1. Citra Satelit "Google Earth" dan "Google Maps" (Peta, pembaruan tahun: 2019-2021)
2. Peta Dasar yang telah terinformasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengukuran Data tahun 2021-2022

Dikawatir: Peta ini disusun referensi yang menggunakan informasi berbasis administratif
Mengalihkan
WALI KOTA TERNATE
Dr. M. Tadjid Solomani, M.Si





PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**

SKALA 1:24.000

Proyeksi : UTM Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 N
Datum Horizontal : Datum WGS-1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Stasiun Kabudat/Kota	— Batas Kabupaten	— Batas WPD
• Rancie Kecamatan	— Batas Kelurahan	— Batas DPT
• Rancie Desa/Kelurahan		— Batas DSK

Perangai

- ☉ Gempa Pantai
- ☉ Gempa Pasang/Puntara
- ☉ Backs Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi**

- ☐ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- ☐ Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- ☐ Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- ☐ Garis HPL
- ☐ Garis PHL
- ☐ Garis DPL
- ☐ Saluran Listrik Tegangan Tinggi (SLTT)
- ☐ Saluran Listrik Tegangan Menengah (SLTM)
- ☐ Saluran Listrik Tegangan Rendah (SLTR)
- ☐ Saluran Distribusi Lainnya

Peraturan Kota Lainnya


- ☐ L1
- ☐ L2
- ☐ L3
- ☐ L4
- ☐ L5
- ☐ L6
- ☐ L7
- ☐ L8
- ☐ L9
- ☐ L10
- ☐ L11
- ☐ L12
- ☐ L13
- ☐ L14
- ☐ L15
- ☐ L16
- ☐ L17
- ☐ L18
- ☐ L19
- ☐ L20
- ☐ L21
- ☐ L22
- ☐ L23
- ☐ L24
- ☐ L25
- ☐ L26
- ☐ L27
- ☐ L28
- ☐ L29
- ☐ L30
- ☐ L31
- ☐ L32
- ☐ L33
- ☐ L34
- ☐ L35
- ☐ L36
- ☐ L37
- ☐ L38
- ☐ L39
- ☐ L40
- ☐ L41
- ☐ L42
- ☐ L43
- ☐ L44
- ☐ L45
- ☐ L46
- ☐ L47
- ☐ L48
- ☐ L49
- ☐ L50
- ☐ L51
- ☐ L52
- ☐ L53
- ☐ L54
- ☐ L55
- ☐ L56
- ☐ L57
- ☐ L58
- ☐ L59
- ☐ L60
- ☐ L61
- ☐ L62
- ☐ L63
- ☐ L64
- ☐ L65
- ☐ L66
- ☐ L67
- ☐ L68
- ☐ L69
- ☐ L70
- ☐ L71
- ☐ L72
- ☐ L73
- ☐ L74
- ☐ L75
- ☐ L76
- ☐ L77
- ☐ L78
- ☐ L79
- ☐ L80
- ☐ L81
- ☐ L82
- ☐ L83
- ☐ L84
- ☐ L85
- ☐ L86
- ☐ L87
- ☐ L88
- ☐ L89
- ☐ L90
- ☐ L91
- ☐ L92
- ☐ L93
- ☐ L94
- ☐ L95
- ☐ L96
- ☐ L97
- ☐ L98
- ☐ L99
- ☐ L100

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA

1. Data Sajian Topografi Hasil dari Google Maps menggunakan Thematic, penarikan data: 22/10/2019
2. Data Cetak Hasil dari Surveyor dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengukuran Data tahun 2021-2022

Dibuat:
Peta ini disusun berdasarkan hasil pengukuran yang sudah selesai dan sudah selesai.

Mengetahui,
WALI KOTA TERNATE
[Signature]
Dr. M. Iqbal Solaiman, M. Si





PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
HOMOH 15 JANUARI 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
TAMBAH 2022-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA 1:24.000

U
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : UTM Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 N
Datum Horizontal : Datum WGS-1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Batas Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Batas Perencanaan
 Batas Kecamatan	 Batas Kelurahan	 Batas OP
 Batas Desa/Kelurahan	 Batas Desa	 Batas SWP
 Batas Desa/Kelurahan	 Batas Desa	 Batas Blok

Paralel
 Garis Paralel
 Garis Perairan
 Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Sumber Daya Air
 Bangunan Pengendalian Banjir
 Jaringan Pengendalian Banjir


Perencanaan Detail Struktur
 Batas Blok
 Batas Blok

DAFTAR PUSTAKA DAN REFERENSI PETA :
 1. Citra Satelit Ruang Terbuka Hijau menggunakan Platform pemantauan Satelit 2014-2019
 2. Peta Dasar yang di publikasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengantalan Data tahun 2021-2022
 4. Data lain yang relevan yang digunakan sebagai data administrasi

Peta ini disusun dan diterbitkan berdasarkan data yang ada dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin terjadi.

WALI KOTA TERNATE

Dr. M. Said Soloman, M.Si



**PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA**

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
TAHUN 2022-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA 1:24.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 52 N
Datum Horizontal : Datum WGS-1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Bujur Pemerintahan ○ Bujur Kabupaten/Kota ○ Bujur Kecamatan ○ Bujur Desa/Kelurahan — Garis Pantai — Garis Pantai Rencana — Basah Air | <ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Kelurahan — Batas Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan — Garis Pantai — Garis Pantai Rencana — Basah Air | <ul style="list-style-type: none"> — Batas Pemerintahan — Batas Desa/Kelurahan — Batas Desa — Batas Desa |
|--|---|--|

RENCANA STRUKTUR RUANG


Rencana Jaringan Air Minum

- ① Instalasi Produksi
- ② Bangunan Perangkap Noda Air
- ③ Bangunan Perangkap Air Batu
- ④ Bangunan Perampung Air
- ⑤ Bangun Perintis
- ⑥ Hutan Kebun
- — — Jaringan Transmisi Air Batu
- — — Jaringan Distribusi Pembay

Peraturan Kota Lantan

- SUMBER DATA DAN RUMAH PUTRA
1. Citra Satelit Naga Merah Satelit Google Maps menggunakan Teknikal geometri tahun 2019-2021
 2. Peta Dasar yang telah direvisi ke Sistem Informasi Geospasial (SIG) tahun 2022
 3. Pengukuran Data tahun 2021-2022
- Dibuat di: Bureau Informasi Sistem Geospasial Kota Ternate
Tanggal: 2022

KOTA TERNATE
KEPULAUAN
Meningkatkan,
WALI KOTA TERNATE
Dr. M. Firdaus Soloman, M.Si





PEREMPTING DAFTAR
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 001 TAHUN 2022
RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
TANGGAL 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U
SKALA 1:24.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 52 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Batas Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas KOT
Batas Kecamatan	Batas Kelurahan	Batas DWP
Batas Desa/Kelurahan	Batas Desa	Batas Blok

Peraturan :
 Garis Merah : Garis Perbatasan
 Garis Biru : Garis Perbatasan Rencana
 Garis Hitam : Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Persampahan

 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 Tempat Pengumpulan Sementara (TPS)
 Tempat Pengumpulan Sampah Reuse, Recycle, Reduce (TP3R)


Proporsional Skala Lembar

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA :

1. Data Sensus Tingkat Kecamatan Sebagai Acuan dalam merencanakan Perencanaan, perantaraan tahun 2019-2024
2. Peta Dasar yang telah direvisi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Peraturan Daerah tahun 2021-2022

Sampul
 Peta ini disusun berdasarkan hasil kerja sama antara Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Ternate dengan Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

WALI KOTA TERNATE
 Mengesahkan,
 Dr. M. H. Soloman, M.Si




PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
 LAMPIRAN NO 10
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
 TAHUN 2022-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SKALA 1:24.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 52 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Orde EGM 2008



KETERANGAN :
 Batas Pemerintahan : Batas Administrasi Batas Perencanaan
 • Batas Kelurahan • Batas Kecamatan • Batas UUP
 • Batas Kecamatan • Batas Kelurahan • Batas DWP
 • Batas Desa/Kelurahan • Batas Blok

Perencanaan
 • Jalan Pasir
 • Jalan Perantara
 • Jalan Ar


RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
 Terminal
 Tempat Fasilitas Sementara
 Jalan
 Jalan Sekunder
 Jaringan Pejalan Kaki
 Perencanaan Parsial
 Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan Rupa Rupa


SUMBER DATA DAN RUMAH PETA :
 1. Data Sensus Tingkat Nasional Berjangka menggunakan Pendekatan, parameter tahun 2014-2018
 2. Peta Dasar yang telah direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Perencanaan Kota tahun 2022-2043
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai data yang bisa dikonfirmasi

Mengetahui,
WALI KOTA TERNATE

 Dr. M. Yusuf Solomani, M.Si





PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN IV-1
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA 1:24.000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 52 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Stukus Kecamatan/Kota	● Stukus Kelurahan	● Stukus WP
○ Stukus Kecamatan	○ Stukus Kelurahan	○ Stukus SGP
● Stukus Desa/Kelurahan	● Stukus RW	● Stukus Blok

Simbol

Garis Panah
Garis Panah Beraturan

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Batas Air	Zona Ruang Terbuka Hijau
● Batas-Air	● Ruang Kota
Zona Perlindungan Pantai	● Taman Kota
● Perlindungan Pantai	● Taman Kapanasan
Zona Lindung Geologi	● Taman Kapanasan
● Kawasan Berisiko Tinggi	● Taman RW
Zona Cagar Budaya	● Perumahan
● Cagar Budaya	● Jarak Hijau

ZONA BUDIDAYA

Zona Perikanan	Zona Campuran
● Perikanan Rantai	● Campuran Intansitas Menengah-Berat
Zona Perikanan	● Perumahan dan Jasa
● Tumpukan Pangan	● Perumahan dan Jasa Skala Kota
Zona Pemukiman Tengah Liris	● Perumahan dan Jasa Skala WP
● Perumahan Tengah Liris	● Perumahan dan Jasa Skala SGP
Zona Perhutatan	Zona Perkantoran
● Perhutatan	● Perkantoran
Zona Perumahan	Zona Perumahan Lainnya
● Perumahan Kapasitas Tinggi	● Fasilitas Pengantaran Air Minum (PAM)
● Perumahan Kapasitas Sedang	● Pergudangan
● Perumahan Kapasitas Rendah	Zona Pengembangan Perumahan
Zona Sarana Prasarana Umum	● Partisipasi Perumahan
● SPJ Stukus Kota	● Partisipasi
● SPJ Stukus Kecamatan	Zona Perumahan dan Kawasan
● SPJ Stukus Kelurahan	● Perumahan dan Kawasan
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	
● Ruang Terbuka Non Hijau	

Proporsio Foto Lenter

Proporsio Tampilan Pengantar Beras

DAFTAR GAYA DAN SIMBOL PRETA

1. Gaya Simbol Tegak Maksud Berarti Tegak mengacu pada Prinsip perancangan perantara tahun 2018-2019

2. Pola Dasar yang lebih terintegrasi dan lebih informatif (terutama) (SIG) tahun 2022

3. Maksud dan Cara (tahun 2021-2022)

Peta ini dibuat oleh/narasumber ini mengacu pada peraturan administratif

WALI KOTA TERNATE

Mengesahkan

Dr. Marwan Soliman, M.Si

LAMPIRAN IV.2 PERATURAN WALIKOTA TEMBATE NO 10/TENTANG RDTU PLUKU TEMBATE TAHUN 2022-2042

Tabel Lusan Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Zona - Sub Zona	Kode	SWP A			SWP B			SWP C			SWP D			SWP E			SWP F			SWP F Total	Grand Total	Persentase (%)													
		Blok A-1	Blok A-2	Blok A-3	Total	Blok B-1	Blok B-2	Blok B-3	Total	Blok C-1	Blok C-2	Total	Blok D-1	Blok D-2	Blok D-3	Total	Blok E-1	Blok E-2	Blok E-3				Total												
Zona Lindung	BA	106,90	12,18	10,34	129,41	4,86	11,75	2,33	8,73	7,02	5,22	6,95	13,66	10,20	49,84	85,86	36,64	5,23	4,60	46,47	6,37	7,76	22,85	37,08	13,01	7,27	28,93	50,73	183,76	10,31					
Badan Air	BS	2,79	5,64	0,10	8,53	0,12	0,57	0,14	1,06	0,79	3,82	0,86	0,50	1,00	11,12	16,15	7,58	1,04	0,31	8,93	0,14	1,87	1,87	2,01	1,33	0,51	3,93	5,79	47,27	2,75					
Perindustrialan Setempat	PA	3,02	0,48	0,14	3,64																														
Ruang Terbuka Hijau	RTH	61,63	5,75	7,47	74,84	2,02	11,19	0,87	7,47	6,30	28,05	3,67	4,87	13,15	9,20	39,83	3,39	3,69	0,54	7,63	1,03	1,72	14,13	16,88	2,07	1,61	17,87	21,54	188,78	5,07					
Rimba Kota	RTH-1	37,84	1,56		39,50				0,28	3,40	3,69																								
Taman Kota	RTH-2	17,04		3,17	20,21	0,25			0,25			1,02	0,83	0,88	4,95	0,36	8,03						0,74												
Taman Kecamatan	RTH-3											0,95	0,90	0,01	1,86																				
Taman Kelurahan	RTH-4	2,11	0,26	0,85	3,21		0,41		0,39	0,87	1,67	0,24		0,56	0,75	0,05	1,60	0,65	1,30		1,95		0,40	0,40			0,89	0,89	9,71	0,36					
Taman RW	RTH-5		0,03	0,28	0,31		0,16		0,49	0,27	0,09	0,30	1,15		0,16				0,31	0,47		0,02	0,13	1,20	1,36										
Pemukaman	RTH-6	3,43	2,96	2,19	8,59		10,05	1,10	3,29	0,54	13,99	0,41	1,08	2,30	0,40	1,37	5,96	1,01	1,02		2,03	0,80	0,45	0,23	1,48	1,15	0,40	0,39	1,94	33,99	0,94				
Jalur Hijau	RTH-8	1,11	0,04	0,98	3,03	1,77	0,56	0,77	3,71	1,19	8,01	1,99	1,54	8,74	2,11	1,85	21,23	1,73	1,21	0,23	3,17	0,21					8,93	9,34	1,51	46,09	1,91				
Cagar Budaya	CB			0,32	2,43	2,75	1,98					1,98		0,62																					
Zona Lindung Geologi	LGE	39,52																																	
Keunikan Bentang Alam	LGE-2	39,52																																	
Zona Budidaya		350,12	248,59	220,57	819,27	72,11	109,93	64,12	146,04	159,07	967,28	74,22	115,23	129,78	136,76	199,88	655,87	190,70	214,84		23,56	27,13	37,81	88,51	136,11	195,85	172,88	504,89	126,59	84,21					
Pertumbuhan Rakyat	KR	12,23	78,38	45,54	146,15		1,40		92,87	52,57	146,84																								
Pertanian	P																																		
Tanaman Pangan	P-1																																		
Peningkatan Tenaga Listrik	PTL																																		
Parikwisata	W																																		
Perumahan	R	209,11	101,38	118,19	428,69	2,04	78,74	7,65	56,67	102,03	247,13	40,58	49,86	102,86	58,01	109,50	357,21	86,27	88,08	38,82	213,17	20,33	21,24	32,98	74,55	59,77	99,59	44,49	203,85	124,60	40,96				
Perumahan Keadaan Tinggi	R-2		30,91	32,38	63,29	2,04	60,36	7,65	33,33	11,76	106,13	40,58	47,67	55,74	19,02	62,99	225,98	35,57	45,75	28,51	109,83														
Perumahan Keadaan Sedang	R-3		111,21	31,60	142,80		18,38		9,64	18,38	46,60			26,49	11,12	39,61	18,90	17,77																	
Perumahan Keadaan Rendah	R-4		97,90	38,78	85,82	222,50			23,51	70,89	94,40			2,19	18,63	28,88	42,91	91,62	31,80	24,55	10,31	66,56	20,33	21,24	32,98	74,55	59,77	99,59	44,49	213,85	75,58	20,25			
Sarana Pelayanan Umum	SPU	8,00	16,60	4,25	28,94	5,21	2,93	11,77	2,91	1,88	24,69	1,90	3,79	8,29	2,02	7,26	23,22	22,92	8,14	2,29	33,31	1,02	0,96	1,11	3,09	2,54	3,63	5,55	6,72	119,98	3,24				
SPU skala kota	SPU-1	4,90	14,74	0,46	20,10	4,91	1,26	11,03	1,60	0,32	19,62	1,34	2,31	7,35	1,27	5,95	18,13	21,71	6,80	1,62	30,19														
SPU skala kecamatan	SPU-2	2,23	1,10	1,90	5,23	0,10	0,53	0,18	0,59	0,13	1,54	0,16	0,13	0,18	0,07	0,55	1,10	0,07	0,51	0,07	0,65														
SPU skala kelurahan	SPU-3	0,17	0,40	1,17	1,74	0,06	0,86		0,20	1,20	2,33	0,49	0,89	0,42	0,49	2,88	0,95	0,41	0,34	1,00	0,80	0,46	0,44	1,70	0,88	0,56	0,37	1,81	12,06	0,32					
SPU skala RW	SPU-4	0,71	0,45	0,73	1,89	0,14	0,27	0,06	0,51	0,22	1,20	0,43	0,18	0,18	0,16	1,11	0,29	0,42	0,22	0,93	0,23	0,14	0,12	0,48	0,83	0,34	0,19	1,38	7,01	0,59					
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	0,24	0,09	0,10	0,42	1,64																													
Campuran	C	15,42	15,73	31,15	13,73		8,87																												
Campuran Intensitas Menengah/Sed	C-2																																		
Perdagangan B. Jasa	K	17,76	25,51	29,02	72,29	42,84	16,68	26,04	1,48	1,19	88,24	21,37	27,60	12,21	1,93	39,83	101,94	21,00	33,05	11,83	65,87														
Perdagangan B. Jasa Skala Kota	K-1	3,23	11,10	11,74	26,07	40,15	5,80	15,17	1,48		62,59	19,47	21,99	10,23	1,93	31,79	85,86				0,26														
Perdagangan B. Jasa Skala WP	K-2		7,29	9,85	17,13	2,89	9,61	10,88			22,88																								
Perdagangan B. Jasa Skala Sub-WP	K-3	14,53	7,13	7,43	29,09	0,31	1,26																												
Perkantoran	PK	3,93	4,49	2,34	10,76	2,31	2,95	5,57	4,62	0,64	16,09	0,82	5,61	1,49	0,54	12,1	12,03	1,18	2,08	0,14	3,40	0,13	0,30	0,16	0,59	0,09	0,78	0,03	0,90	41,77	1,75				
Pengembangan Pertampahan	PP																																		
Transportasi	TR	93,15	1,43		94,65	0,18	2,84																												
Pertahanan & Keamanan	TK	4,97	3,56	1,29	9,81	4,17	5,28	2,07	0,79	0,18	12,50	0,33																							
Lainnya	PL	0,73	1,58	0,11	2,41		1,96	0,31	0,71	0,57	3,54	3,30	8,58	0,50	1,91	6,06	20,34	4,28	1,95	8,25	16,48														
Instalasi Pengolahan Air Minum	PI-3	0,14	1,58	0,11	1,83		0,57	0,34	0,91																										
Pengdungan	Pl-6	0,59		0,59			1,39	0,31	0,37	0,57	2,63	3,30	8,58	0,50	1,37	12,3	18,97	4,12	1,95	8,09	14,16														
JUMILAH		457,02	240,77	230,90	948,69	76,97	121,89	68,45	166,78	166,69	601,98	79,44	122,18	149,44	146,96	249,72	741,74	227,34	220,07	119,82	567,93	25,93	34,90	60,76	125,59	149,14	203,11	202,81	555,12	340,35	95,12				
Badan Jalan		20,14	11,50	15,39	46,23		10,33	10,05	7,17	5,92	5,92	41																							

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TERNATE NO... TENTANG RDTR PULAU TERNATE TAHUN 2022-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS DI WILAYAH PERENCANAAN PULAU TERNATE

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
A.	PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
A.1	Perwujudan Rencana Jaringan Pergerakan											
A.1.1	Penyelenggaraan Jalan Kota											
a	Pembangunan Jalan											
	1. Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder	Blok A-2 Blok A-3 Blok C-2 Blok D-1 Blok D-2									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate
	2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kolektor Sekunder	Blok A-2 Blok A-3 Blok C-2 Blok D-1 Blok D-2									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate
	3. Pembangunan Jalan Lokal Primer	Blok A-1 Blok A-2 Blok B-4 Blok B-5 Blok D-3									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate
b	Pelebaran Jalan Menuju Standar											
	1. pelebaran Jalan Menuju Standar di Jalan Kolektor Primer	Jl. Mangga Dua Jl. Bastiong Jl. Kayu Merah Jl. Kalumata									APBN	Kementerian PUPR
c	Pembangunan Jembatan Baru											
	Jembatan Ternate – Maitara – Tidore	Blok C-5									APBN, KPBU	Kementerian PUPR, BUMN, Swasta
	Pembangunan Flyover Bastiong- Kayu Merah-Danau Laguna	Blok C-5									APBD, APBN	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Kementerian PUPR
d	Rekonstruksi, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan di Jalan Kota											
	1. Rekonstruksi, rehabilitasi, dan Pemeliharaan di Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Air Sentosa Jl. Baru Soa Jl. Baru Ubo-Ubo Jl. Cakalang Jl. Darul Khairat Jl. Facei-Tarau Jl. Gambesi-Sasa Jl. Hiri1 Jl. Jati Besar Jl. Kalumata Jl. Kamboja Jl. Kampus II Univ. Khairun Jl. Kapitan Pattimura Jl. Kayu Manis Jl. Melati									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
		Jl. Masjid Agung Jl. Ngidi Kasturian Jl. Pasar Inpres Bastiong Jl. Perumnas Jl. Rambutan Jl. Satelit Palapa Jl. Teripang Jl. Yos Sudarso Lr. Pelelangan Ikan											
	2 Rekonstruksi, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan di Jalan Lokal Primer	Jl. Air tege tege Jl. Ake Oti Jl. Bandara Sultan Babullah Jl. Batu Angus Belakang Jl. Bola Jl. Bosoiri Jl. Branjangan Jl. Campedak Jl. Cengkeh Afo Jl. Cristina Martha Tiahahu Jl. Daniel Bohang Jl. Darul Khairat Jl. Falajawa 2 Jl. Hasan Senen Jl. Jan Jl. Jati Jl. Jati 1 Jl. Jati 2 Jl. Jati 3 Jl. Jerbus Jl. Kakatua Jl. Kalumpang Jl. Kampung Pisang Jl. Kemuning Jl. Kesatrian Jl. Ki Hajar Dewantara Jl. Kuburan Sltan Babullah Jl. Kutilang Jl. Lumba-Lumba Jl. Maliaro Jl. Maliaro Puncak Jl. Marikurubu Jl. Moya Jl. Nukila Jl. Nuku Jl. Nuri Jl. Oscar Jl. Pekuburan Islam Branjangan Jl. Pelabuhan Dufa-Dufa Jl. Pemuda Jl. Rambutan Jl. Salak										APBD	Dinas PUPR Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Jl. Salim Abidin Syah Jl. Salim Fabanyo Jl. Semangka Jl. Seruni Jl. Soa Konora Jl. Stadion Jl. Stadion Kie Raha Jl. Tabahawa Jl. Tahu Tempe Jl. Tanah Tinggi Jl. Termimnal Pasar Sayur Jl. Terminal Pasar Sayur Jl. Tobelevu Jl. Tongole Jl. Ubo-ubo Jl. Yasin Gamsungi										
	3. Rekonstruksi, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan di Jalan Lokal Sekunder	Jl. Air Potong Jl. Ake Boca Jl. AM. Kamaruddin Jl. Cempaka Jl. Dahlia Jl. Gg. At-tiin Jl. Hiri2 Jl. Inpres Jl. Jauku III Jl. Jeruk Jl. Ketapang 2 Jl. Manggis Jl. Nusa Indah Jl. Pasar Inpres Bastiong Jl. Pelabuhan Bastiong Jl. Pelabuhan Perikanan Jl. Perumnas Ngade Jl. Raya Jambula Jl. Takome Jl. Tanah Tinggi Jl. Teratai Lr. Dahlia 3 Lr. Maliaro Jaya Jalan lainnya sebagaimana tergambar di Lampiran Peta									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate
	4. Rekonstruksi, rehabilitasi, dan Pemeliharaan di Jalan Lingkungan Primer	Jl. A. I. S. Nasution Jl. Ake Oti 1 Jl. Anggrek Jl. Bangau Jl. Baru Tabahawa Jl. Batu Angus Belakang Jl. Batu Angus Tabam Jl. Cendrawasih Jl. Cengkeh Jl. Daulasi									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Jl. DPRD Kota Ternate Jl. Falajawa 1 Jl. Gg. Al-Khaerat Jl. Gg. Al-Qamar Jl. Gg. An-Nuur Jl. Gg. At-tiin Jl. Gg. Jamil Jl. Gosale 2 Jl. Jan Jl. Jati Baru Jl. Kaka ade Jl. Kampung Kodok Jl. Kecubung Jl. Kelapa Pendek Jl. Kuburan Sltan Babullah Jl. Lap. Gambesi Jl. Mawar Jl. Melati Jl. Merpati Jl. Nenas Jl. Palajawa 1 Jl. Palapa Jl. Pelabuhan Jl. Pemuda Sangaji Jl. Penyu Jl. Perumnas Jl. Pipit Jl. Puskesmas Jl. Raya Jambula Jl. Tugu Makugawene Jl. Wijaya Kusuma Jl. Wisata Danau Tolire Lr. Anggrek 2 Lr. Baru Lr. Dahlia Lr. Falajawa 2 Lr. Inpres Lr. Jati Lr. Jeruk Lr. Maliaro Jaya Lr. Puskesmas Jalan lainnya sebagaimana tergambar di Lampiran Peta										
	5. Rekonstruksi, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan di Jalan Lingkungan Sekunder	Jl. Ake Malako Jl. Anggrek/Lr. Pura Bali Jl. BLK Jl. Bonsai Jl. Bougenville Jl. Cakalang Jl. Campedak 1 Jl. Campedak 2									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Jl. Daniel Bohang Jl. Durian 1 Jl. Durian 2 Jl. Durian 3 Jl. Falajawa 1 Jl. Gang Melati 1 Jl. Gg. Adlun Jl. Gg. Al-Amin Jl. Gg. Al-Falak Jl. Gg. Al-Ikhlas Jl. Gg. Al-Kasas Jl. Gg. Al-Qamar Jl. Gg. Annahlu Jl. Gg. An-Nuur Jl. Gg. Ar-Rahman Jl. Gg. At-tiin Jl. Gg. Iqraa Jl. Gosale 3 Jl. Gosale 4 Jl. Gosale 5 Jl. Gosali 1 Jl. Gudang Pupuk Jl. Gufasa 1 Jl. Gufasa 2 Jl. Gugasa 3 Jl. Jeruk 1 Jl. Jeruk 2 Jl. Kaca Piring Jl. Kaka ade Jl. Kalumpang Jl. Kedondong 1 Jl. Kedondong 2 Jl. Kedondong 3 Jl. Kelapa Pendek Jl. Kenanga Jl. Ki Hajar Dewantara Jl. Kompleks Pekuburan Islam Jl. Kompleks RRI Ternate Jl. Linggua 1 Jl. Linggua 2 Jl. Linggua 3 Jl. Lingkar Pulau Ternate Jl. Lumba-Lumba Jl. M. S. Djahir Jl. Maleo Jl. Manggis 1 Jl. Manggis 2 Jl. Manggis 3 Jl. Mtoa 1 Jl. Mtoa 2 Jl. Mtoa 3										

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Jl. Mess Polisi Jl. Mutiara Jl. Nenas Jl. Obyek Wisata Pantai Laguna Jl. Pala Jl. Palajawa 2 Jl. Palajawa3 Jl. Pelabuhan Jl. Pelabuhan Fery Jl. Pemuda Gong 1 Jl. Pepaya 1 Jl. Pepaya 2 Jl. Perumnas Ngade Jl. PLN Jl. Puskesmas Jl. Rafflesia Jl. Rambutan Jl. Rambutan 2 Jl. Rambutan 3 Jl. Raya Pertamina Jl. Salak 1 Jl. Salak 2 Jl. Sedap Malam Jl. Senang Jl. Seroja Jl. Seruni Jl. Seruni 2 Jl. SMKN Jl. Soa Konora Jl. Stadion Jl. Taman Ria Jl. Vanda Jl. Wijaya Kusuma Lr. Al Hikmah Lr. Anggrek 3 Lr. Cempaka Lr. Cendana Lr. Dahlia 1 Lr. Dahlia 2 Lr. Falajawa 2 Lr. Gamlamo Lr. Inpres Lr. Jati Lr. Jati 1 Lr. Jati Baru Lr. Jati Besar Lr. Jend. Ahmad Yani Lr. Jerbus Lr. Jeruk Lr. Kecubung Lr. Kecubung 2										

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Lr. Kehakiman Lr. Ki Hajar Dewantara Lr. Kuburan Lr. Kutilang Lr. Lapangan Bola Falajawa Lr. Maliaro Lr. Maliaro 4 Lr. Marimoi Lr. Melati 3 Lr. Nukila Lr. Pala 1 Lr. Panzer Maliaro Lr. Pelelangan Ikan Lr. Penginapan Lr. Puskesmas Lr. Rambutan Lr. Seruni Lr. Seruni 1 Lr. Seruni 2 Lr. Seruni 3 Lr. Setapak Lr. Stadion Jalan lainnya sebagaimana tergambar di Lampiran Peta										
A.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota											
a	Pembangunan Prasarana Jalan dan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota											
	1. Pembangunan Prasarana Jalan dan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Air Sentosa Jl. Baru Soa Jl. Baru Ubo-Ubo Jl. Cakalang Jl. Darul Khairat Jl. Facei-Tarau Jl. Gambesi-Sasa Jl. Hiri1 Jl. Jati Besar Jl. Kalumata Jl. Kamboja Jl. Kampus II Univ. Khairun Jl. Kapitan Pattimura Jl. Kayu Manis Jl. Melati Jl. Mesjid Agung Jl. Ngidi Kasturian Jl. Pasar Inpres Bastiong Jl. Perumnas Jl. Rambutan Jl. Satelit Palapa Jl. Teripang Jl. Yos Sudarso Lr. Pelelangan Ikan									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
	2. Pembangunan Prasarana Jalan dan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lokal Primer	Jl. Air tege tege									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Jl. Ake Oti Jl. Bandara Sultan Babullah Jl. Batu Angus Belakang Jl. Bola Jl. Bosoiri Jl. Branjangan Jl. Campedak Jl. Cengkeh Afo Jl. Cristina Martha Tiahahu Jl. Daniel Bohang Jl. Darul Khairat Jl. Falajawa 2 Jl. Hasan Senen Jl. Jan Jl. Jati Jl. Jati 1 Jl. Jati 2 Jl. Jati 3 Jl. Jerbus Jl. Kakatua Jl. Kalumpang Jl. Kampung Pisang Jl. Kemuning Jl. Kesatrian Jl. Ki Hajar Dewantara Jl. Kuburan Sltan Babullah Jl. Kutilang Jl. Lumba-Lumba Jl. Maliaro Jl. Maliaro Puncak Jl. Marikurubu Jl. Moya Jl. Nukila Jl. Nuku Jl. Nuri Jl. Oscar Jl. Pekuburan Islam Branjangan Jl. Pelabuhan Dufa-Dufa Jl. Pemuda Jl. Rambutan Jl. Salak Jl. Salim Abidin Syah Jl. Salim Fabanyo Jl. Semangka Jl. Seruni Jl. Soa Konora Jl. Stadion Jl. Stadion Kie Raha Jl. Tabahawa Jl. Tahu Tempe Jl. Tanah Tinggi										

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
		Jl. Termimnal Pasar Sayur Jl. Terminal Pasar Sayur Jl. Tobelevu Jl. Tongole Jl. Ubo-ubo Jl. Yasin Gamsungi											
	3. Pembangunan Prasarana Jalan dan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lokal Sekunder	Jl. Air Potong Jl. Ake Boca Jl. AM. Kamaruddin Jl. Cempaka Jl. Dahlia Jl. Gg. At-tiin Jl. Hiri2 Jl. Inpres Jl. Jauku III Jl. Jeruk Jl. Ketapang 2 Jl. Manggis Jl. Nusa Indah Jl. Pasar Inpres Bastiong Jl. Pelabuhan Bastiong Jl. Pelabuhan Perikanan Jl. Perumnas Ngade Jl. Raya Jambula Jl. Takome Jl. Tanah Tinggi Jl. Teratai Lr. Dahlia 3 Lr. Maliaro Jaya Jalan lainnya sebagaimana tergambar di Lampiran Peta										APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
	4. Pembangunan Prasarana Jalan dan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lingkungan Primer	Jl. A. I. S. Nasution Jl. Ake Oti 1 Jl. Anggrek Jl. Bangau Jl. Baru Tabahawa Jl. Batu Angus Belakang Jl. Batu Angus Tabam Jl. Cendrawasih Jl. Cengkeh Jl. Daulasi Jl. DPRD Kota Ternate Jl. Falajawa 1 Jl. Gg. Al-Khaerat Jl. Gg. Al-Qamar Jl. Gg. An-Nuur Jl. Gg. At-tiin Jl. Gg. Jamil Jl. Gosale 2 Jl. Jan Jl. Jati Baru										APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Jl. Kaka ade Jl. Kampung Kodok Jl. Kecubung Jl. Kelapa Pendek Jl. Kuburan Sltan Babullah Jl. Lap. Gambesi Jl. Mawar Jl. Melati Jl. Merpati Jl. Nenas Jl. Palajawa 1 Jl. Palapa Jl. Pelabuhan Jl. Pemuda Sangaji Jl. Penyu Jl. Perumnas Jl. Pipit Jl. Puskesmas Jl. Raya Jambula Jl. Tugu Makugawene Jl. Wijaya Kusuma Jl. Wisata Danau Tolire Lr. Anggrek 2 Lr. Baru Lr. Dahlia Lr. Falajawa 2 Lr. Inpres Lr. Jati Lr. Jeruk Lr. Maliaro Jaya Lr. Puskesmas Jalan lainnya sebagaimana tergambar di Lampiran Peta										
	5. Pembangunan Prasarana Jalan dan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Lingkungan Sekunder	Jl. Ake Malako Jl. Anggrek/Lr. Pura Bali Jl. BLK Jl. Bonsai Jl. Bougenville Jl. Cakalang Jl. Campedak 1 Jl. Campedak 2 Jl. Daniel Bohang Jl. Durian 1 Jl. Durian 2 Jl. Durian 3 Jl. Falajawa 1 Jl. Gang Melati 1 Jl. Gg. Adlun Jl. Gg. Al-Amin Jl. Gg. Al-Falak Jl. Gg. Al-Ikhlas									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Jl. Gg. Al-Kasas Jl. Gg. Al-Qamar Jl. Gg. Annahlu Jl. Gg. An-Nuur Jl. Gg. Ar-Rahman Jl. Gg. At-tiin Jl. Gg. Iqraa Jl. Gosale 3 Jl. Gosale 4 Jl. Gosale 5 Jl. Gosali 1 Jl. Gudang Pupuk Jl. Gufasa 1 Jl. Gufasa 2 Jl. Gugasa 3 Jl. Jeruk 1 Jl. Jeruk 2 Jl. Kaca Piring Jl. Kaka ade Jl. Kalumpang Jl. Kedondong 1 Jl. Kedondong 2 Jl. Kedondong 3 Jl. Kelapa Pendek Jl. Kenanga Jl. Ki Hajar Dewantara Jl. Kompleks Pekuburan Islam Jl. Kompleks RRI Ternate Jl. Linggua 1 Jl. Linggua 2 Jl. Linggua 3 Jl. Lingkar Pulau Ternate Jl. Lumba-Lumba Jl. M. S. Djahir Jl. Maleo Jl. Manggis 1 Jl. Manggis 2 Jl. Manggis 3 Jl. Mtoa 1 Jl. Mtoa 2 Jl. Mtoa 3 Jl. Mess Polisi Jl. Mutiara Jl. Nenas Jl. Obyek Wisata Pantai Laguna Jl. Pala Jl. Palajawa 2 Jl. Palajawa3 Jl. Pelabuhan Jl. Pelabuhan Fery Jl. Pemuda Gong 1										

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Jl. Pepaya 1 Jl. Pepaya 2 Jl. Perumnas Ngade Jl. PLN Jl. Puskesmas Jl. Rafflesia Jl. Rambutan Jl. Rambutan 2 Jl. Rambutan 3 Jl. Raya Pertamina Jl. Salak 1 Jl. Salak 2 Jl. Sedap Malam Jl. Senang Jl. Seroja Jl. Seruni Jl. Seruni 2 Jl. SMKN Jl. Soa Konora Jl. Stadion Jl. Taman Ria Jl. Vanda Jl. Wijaya Kusuma Lr. Al Hikmah Lr. Anggrek 3 Lr. Cempaka Lr. Cendana Lr. Dahlia 1 Lr. Dahlia 2 Lr. Falajawa 2 Lr. Gamlamo Lr. Inpres Lr. Jati Lr. Jati 1 Lr. Jati Baru Lr. Jati Besar Lr. Jend. Ahmad Yani Lr. Jerbus Lr. Jeruk Lr. Kecubung Lr. Kecubung 2 Lr. Kehakiman Lr. Ki Hajar Dewantara Lr. Kuburan Lr. Kutilang Lr. Lapangan Bola Falajawa Lr. Maliaro Lr. Maliaro 4 Lr. Marimoi Lr. Melati 3 Lr. Nukila										

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Lr. Pala 1 Lr. Panzer Maliaro Lr. Pelelangan Ikan Lr. Penginapan Lr. Puskesmas Lr. Rambutan Lr. Seruni Lr. Seruni 1 Lr. Seruni 2 Lr. Seruni 3 Lr. Setapak Lr. Stadion Jalan lainnya sebagaimana tergambar di Lampiran Peta										
A.1.3	Pengelolaan Terminal Penumpang											
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Bastiong									APBD	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Dufadufa Terminal Gamalama Terminal Sulamdaha									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
A.1.4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota											
a	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	Pulau Ternate									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
b	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pulau Ternate									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
A.1.5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kota											
a	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kota											
	Penyediaan BRT Ternate	Pulau Ternate									APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Ternate
A.1.6	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan											
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	Pelabuhan/Dermaga Ferry Bastiong di Blok C.2									APBN	Kementerian Perhubungan
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Utama	Pelabuhan Ahmad Yani di Blok B.3									APBN	Kementerian Perhubungan
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Terpadu Mangga Dua di Blok C.1									APBD	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
		Pelabuhan Bastiong di Blok C.2.									APBD	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Dufa-dufa di Blok A.2									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
		Pelabuhan Jambula di Blok D.2									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
		Pelabuhan Sulamadaha di Blok F.2.									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Khusus	Pelabuhan Wisata Marina Dodoku Ali di Blok A.3									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
		Pelabuhan/Dermaga VIP Resident di Blok B.1									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
		Pelabuhan Khusus BBM Jambula di Blok B.2									APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
		Dermaga Perikanan Rua di Blok E.1										APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong di Blok C.2										APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Dufadufa di Blok A.2										APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate
A.2	Perwujudan Rencana Jaringan Energi												
a	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Listrik												
	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Blok C-2 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3										APBN, BUMN	PLN
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										APBN, BUMN	PLN
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1										APBN, BUMN	PLN

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
		Blok D-2 Blok D-3 Blok F-2 Blok F-3											
	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										APBN, BUMN	PLN
b	Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik												
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Blok C-2										APBN, BUMN	PLN
	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Blok D-3										APBN, BUMN	PLN
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Blok D-2 Blok D-3										APBN, APBD BUMN	Dinas ESDM Provinsi, PLN
c	Pembangunan dan Pemeliharaan Gardu Listrik												
	Gardu Induk	Blok C-2 Blok D-3										APBN, BUMN	PLN
	Gardu Hubung	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok D-1 Blok D-2										APBN, BUMN	PLN

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
	Gardu Distribusi	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2										APBN, BUMN	PLN
A.3	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi												
a	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Ternate										APBD	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate
b	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kota Ternate										APBD	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate
c	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Tetap												
	Sentral Telepon Otomat (STO)	Blok B-2										BUMN, Swasta	PT. Telkom, Swasta
	Rumah Kabel	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-5										BUMN, Swasta	PT. Telkom, Swasta
d	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Bergerak Terrestrial												
	Tower Pemancar Radio	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-5										APBN, BUMN, Swasta	Kemenkominfo, RRI, Swasta
	Tower Pemancar TV	Blok C-3										APBN, BUMN, Swasta	Kemenkominfo, RRI, Swasta
e	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler												
	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Blok E-2 Blok F-1 Blok F-2										Swasta	Swasta
A.4	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
	Pembangunan Tanggul Sungai	Blok A-3 Blok B-1 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-2 Blok F-1										APBN, APBD	BWS Maluku Utara, Dinas PUPR Kota Ternate
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Blok A-2 Blok A-3 Blok C-2 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok F-1										APBN, APBD	BWS Maluku Utara, Dinas PUPR Kota Ternate
	Peningkatan Tanggul Sungai	Blok A-1 Blok A-2 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1										APBN, APBD	BWS Maluku Utara, Dinas PUPR Kota Ternate
	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Blok A-1 Blok C-1 Blok E-3 Blok F-2 Blok F-3										APBN, APBD	BWS Maluku Utara, Dinas PUPR Kota Ternate
A.5	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum												
a	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan												
	1. Instalasi Produksi	Blok B-2 (50 liter/detik) Blok C-4 (50 liter/detik) Blok C-5 (50 liter/detik)										APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
	2. Sumur Pompa	Blok A-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-3 Blok F-1										APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
b	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
	1. Bangunan Pengambil Air Baku	Blok C-5 Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok E-1										APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
	2. Jaringan Transmisi Air Baku	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok F-3										APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
	3. Instalasi Produksi	Blok A-2 Blok B-2 Blok C-4 Blok C-5										APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
	4. Bangunan Penampung Air	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-2 Blok B-4 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-3 Blok E-3 Blok F-1										APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR/BWS, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
	5. Jaringan Transmisi Air Minum	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2										APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										
	6. Unit Distribusi	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3									APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
	7. Hidran Kebakaran	Semua Blok									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate
	8. Sumur Pompa	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-3 Blok F-1									APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
	9. Bangunan Penangkap Mata Air	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok E-1.									APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR/BWS, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
c	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pulau Ternate									APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
d	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Pulau Ternate									APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
e	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pulau Ternate									BUMD	PDAM

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
f	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pulau Ternate										APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
A.6	Perwujudan Rencana Jaringan Air Limbah												
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pulau Ternate										APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
b	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Pulau Ternate										APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
c	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat												
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3)	Blok F-3										BUMD, Swasta, APBD	BUMD / Swasta & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (berupa SPALD-S)	Pulau Ternate (Septic Tank / Septic Tank Komunal)										APBD, Swasta	Dinas PUPR Kota Ternate, , Disperkimtan Kota Ternate
d	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman												
	1. Pipa Retikulasi	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
	2. Pipa Induk	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate, , Disperkimtan Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										
	3. IPAL Skala Kawasan	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3									APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
e	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Blok F-3 (IPLT Buku Deru-deru)									APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
f	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pulau Ternate									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate
g	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pulau Ternate									APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
A.7 Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan												
a	Pembangunan SPA	Blok A-2 Blok B-1 Blok C-5 Blok F-2									APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
b	Pembangunan TPS-3R	Blok A-1 Blok C-5									APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
c	Peningkatan TPA	Blok F-3										APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
d	Peningkatan TPST	Blok A-2 Blok B-2 Blok C-5 Blok D-2 Blok E-3										APBN, APBD, BUMD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
e	Peningkatan TPS	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										APBD, Swasta (CSR)	Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
f	Penyediaan Sarana Persampahan (armada pengangkutan sampah)	Setiap Kelurahan										APBD, Swasta (CSR)	Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
g	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Setiap Kelurahan										APBD, Swasta (CSR)	Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
h	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Setiap Kelurahan										APBD, Swasta (CSR)	Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
A.8	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase												
a	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan												
	1. Jaringan Drainase Primer	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
		Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3											
	2. Jaringan Drainase Sekunder	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok F-2 Blok F-3										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
	3. Jaringan Drainase Tersier	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2										APBD	Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
b	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-3 Blok C-1										APBD	Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Blok C-2										
c	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-3 Blok C-1 Blok C-2										APBD Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
d	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										APBD Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
A.9	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya											
	Penyiapan Jalur-jalur Evakuasi untuk Bencana Tsunami: 1. Penyediaan rambu, tanda, dan marka jalur evakuasi 2. Pengembangan jalur khusus evakuasi	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1										APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
		Blok F-2 Blok F-3											
	Penyiapan Tempat Evakuasi Sementara (TES) untuk Bencana Tsunami 1. Penyiapan, Pengembangan, dan <i>Retrofitting</i> Bangunan Eksisting menjadi TES 2. Pembangunan bangunan TES multifungsi 3. Pengembangan RTH Bukit Penyelamatan	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-3 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3									APBN, APBD, Swasta (CSR)	BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Swasta	
	Penyiapan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) untuk Bencana Tsunami 1. Penetapan dan Penyediaan Lahan untuk TEA 2. Penyiapan Sarana Prasarana dan Logistik TEA	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-3 Blok C-2 Blok C-3 Blok D-1 Blok D-2 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2									APBN, APBD, Swasta (CSR)	BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Swasta	
	Penyiapan Jalur-jalur Evakuasi untuk Bencana Gunung Api: 1. Penyediaan rambu, tanda, dan marka jalur evakuasi 2. Pengembangan jalur khusus evakuasi	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2									APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
		Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3											
	Penyiapan Tempat Evakuasi Sementara (TES) untuk Bencana Gunung Api 1. Penyiapan, Pengembangan, dan <i>Retrofitting</i> Bangunan Eksisting menjadi TES 2. Pembangunan bangunan TES multifungsi 3. Pengembangan RTH Bukit Penyelamatan	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-3									APBN, APBD, Swasta (CSR)	BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Swasta	
	Penyiapan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) untuk Bencana Gunung Api 1. Penetapan dan Penyediaan Lahan untuk TEA 2. Penyiapan Sarana Prasarana dan Logistik TEA	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-3 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-2									APBN, APBD, Swasta (CSR)	BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, Swasta	
	Penyediaan Jalur Pesepeda	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok C-1 Blok C-2									APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Ternate	
	Jaringan Pejalan Kaki	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok C-1 Blok C-2									APBN, APBD, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Perhubungan Kota Ternate	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jl. Reklamasi Kayu Merah Jl. Reklamasi Salero Kel. Afe Taduma Kel. Akehuda Kel. Dufa-Dufa Kel. Gamalama Kel. Kota Baru Kel. Makassar Timur Kel. Mangga Dua Kel. Mangga Dua Utara Kel. Muhajirin Kel. Salero Kel. Soasio Kel. Tabam Kel. Tafure Kel. Tarau Kel. Toboko									APBN, APBD	Kementean PUPR, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Dinas PUPR Kota Ternate
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-4 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-3									APBN, APBD, Swasta	Kementean PUPR, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Dinas PUPR Kota Ternate
B.	PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG											
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Ternate									APBD	BAPPELITBANGDA Kota Ternate
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kota Ternate									APBD	BAPPELITBANGDA Kota Ternate
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Ternate									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate
d	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kota Ternate									APBD	Dinas PUPR Kota Ternate
e	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Pulau Ternate									APBN, APBD	Kantor Pertanahan/BPN Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
f	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kota	Pulau Ternate									APBN, APBD	Kantor Pertanahan/BPN Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
g	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota	Pulau Ternate									APBN, APBD	Kantor Pertanahan/BPN Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
B.1	Program Perwujudan Zona Lindung											
B.1.1	Program Perwujudan Zona Badan Air											
a	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Danau Ngade (Blok C-5 Blok D-1) Danau Tolire Kecil (Blok F-3)									APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate
b	Revitalisasi Danau	Danau Ngade (Blok C-5 Blok D-1) Danau Tolire Kecil (Blok F-3)									APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate
c	Normalisasi/Restorasi Sungai	Blok A-1 Blok A-2 Blok B-2 Blok B-3									APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
		Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3											
d	Relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan badan air Kali Mati (Barangka)	Kali Mati (Barangka)										APBD	Dinas PUPR Kota Ternate
B.1.2	Program Perwujudan Zona Perlindungan Setempat												
1	Rehabilitasi Mangrove	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-3 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	KLHK, Kementerian PUPR, BWS Maluku Utara, DLH Provinsi Maluku Utara, DKP Provinsi Maluku Utara, DLH Kota Ternate
2	Penyediaan Sabuk Hijau Perlindungan Pantai	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-3 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	KLHK, BNPB, Kementerian PUPR, BWS Maluku Utara, DLH Provinsi Maluku Utara, DKP Provinsi Maluku Utara, BPBD Provinsi Maluku Utara, DLH Kota Ternate, BPBD Kota Ternate
3	Rehabilitasi Vegetasi Lansekap Area Sekitar Danau	Blok C-5 Blok D-1 Blok F-3										APBN, APBD Prov,	KLHK, Kementerian PUPR, BWS Maluku Utara,

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
												APBD Kota, Swasta (CSR)	DLH Provinsi Maluku Utara, DKP Provinsi Maluku Utara, DLH Kota Ternate, DPUPR Kota Ternate
4	Program Perwujudan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota												
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota (Per Jenis Bencana)	di setiap kelurahan										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	KLHK, BNPB, BWS Maluku Utara, Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, BPBD Provinsi Maluku Utara, BPBD Kota Ternate
5	Program Perwujudan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana												
a	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota	di setiap kelurahan											
b	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kota	di setiap kelurahan										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	KLHK, BNPB, BWS Maluku Utara, Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, BPBD Provinsi Maluku Utara, BPBD Kota Ternate, Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
c	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	di setiap kelurahan											
d	Pengelolaan Risiko Bencana Kota	di setiap kelurahan											
e	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	di setiap kelurahan											
f	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kota	di setiap kelurahan											
6	Program Perwujudan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana												
a	Penguatan Kelembagaan Bencana Kota	di setiap kelurahan										APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate
b	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	di setiap kelurahan										APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate
7	Program Perwujudan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota												
a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	di setiap kelurahan										APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate
b	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	di setiap kelurahan										APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate
B.1.3	Program Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau												
a	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	KLHK, DLH Provinsi Maluku Utara, DLH Kota Ternate,
b	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
	Taman Kota	Blok A-1 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	KLHK, Kementerian PUPR, DLH Provinsi Maluku Utara, DLH Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
	Taman Kecamatan	Blok A-3 Blok C-1 Blok C-3 Blok D-1 Blok E-1										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	KLHK, Kementerian PUPR, DLH Provinsi Maluku Utara, DLH Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
	Taman Kelurahan	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-2 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-2										APBD Kota, Swasta (CSR)	DLH Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
	Taman RW	Blok A-3 Blok B-5 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-2 Blok D-3										APBD Kota, Swasta (CSR)	DLH Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042				
		Blok E-1 Blok E-2												
	Pemakaman	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-2 Blok B-4 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok E-1 Blok E-2 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3											APBD Kota, Swasta (CSR)	DLH Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate, DPUPR Kota Ternate
	Jalur Hijau	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-3 Blok C-5 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	KLHK, Kementerian PUPR, BWS Maluku Utara, DLH Provinsi Maluku Utara, DLH Kota Ternate, Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
d	Pengadaan lahan untuk RTH	Pulau Ternate											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	KLHK, Kementerian PUPR, BWS Maluku Utara, DLH Provinsi Maluku Utara, DLH Kota Ternate, Dinas PUPR Kota Ternate, Disperkimtan Kota Ternate
e	Relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan sempadan sungai dengan tidak memiliki alas hak penguasaan tanah	Pulau Ternate											APBD	Dinas PUPR Kota Ternate
f	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pulau Ternate											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	KLHK, DLH Provinsi Maluku Utara, DLH Kota Ternate
g	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	di setiap kelurahan												
h	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	di setiap kelurahan												
i	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	di setiap kelurahan												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
B.1.4	Program Perwujudan Zona Lindung Geologi												
	Pelestarian Keunikan Bentang Alam	Blok A-1 Blok F-1										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Dinas Pariwisata Kota Ternate.
B.1.5	Program Perwujudan Zona Cagar Budaya												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan (Cagar Budaya)	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok C-2 Blok C-5 Blok D-3										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	BPCB Provinsi Maluku Utara, Dinas Pariwisata Kota Ternate, Dinas PUPR Kota Ternate, DIsperkimtan Kota Ternate
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Cagar Budaya)	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok C-2 Blok C-5 Blok D-3										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta (CSR)	BPCB Provinsi Maluku Utara, Dinas Pariwisata Kota Ternate, Dinas PUPR Kota Ternate, DIsperkimtan Kota Ternate
B.2	Program Perwujudan Zona Budidaya												
B.2.1	Program Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat												
1	Program Perwujudan Pembangunan Prasarana Pertanian												
a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-1 Blok E-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2 Blok F-3										APBD	Dinas PUPR Kota Ternate & Dinas Pertanian Kota Ternate
b	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Setiap Kecamatan										APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
2	Program Perwujudan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Kelurahan	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Kelurahan	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
c	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
d	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
e	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kota	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
3	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Perkebunan	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
4	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
B.2.2 Program Perwujudan Zona Pertanian, Subzona Tanaman Pangan												
a	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
b	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
c	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
d	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	Pulau Ternate									APBD	Dinas Pertanian Kota Ternate
B.2.3 Program Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik												
a	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Listrik	Blok C-2 Blok D-3									BUMN	PLN
b	Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik	Blok C-2 Blok D-3									BUMN	PLN
B.2.4 Program Perwujudan Zona Pariwisata												
1	Program Perwujudan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota											
a	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota	Blok C-2 Blok C-5 Blok F-2 Blok F-3									APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Ternate, Swasta
b	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Blok C-2 Blok C-5 Blok F-2 Blok F-3									APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Ternate, Swasta
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Blok C-2 Blok C-5 Blok F-2 Blok F-3									APBN, APBD, Swasta (CSR)	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Ternate, Pokdarwis, Swasta
d	Penataan Kawasan Wisata	Tobololo									APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Ternate, Swasta
2	Program Perwujudan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
a	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pulau Ternate										APBD	Dinas Pariwisata Kota Ternate
b	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Pulau Ternate										APBD	Dinas Pariwisata Kota Ternate
c	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Pulau Ternate										APBD	Dinas Pariwisata Kota Ternate
3	Program Perwujudan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar												
a	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pulau Ternate										APBD	Dinas Pariwisata Kota Ternate
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pulau Ternate										APBD	Dinas Pariwisata Kota Ternate
c	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pulau Ternate										APBD	Dinas Pariwisata Kota Ternate
d	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Pulau Ternate										APBD	Dinas Pariwisata Kota Ternate
e	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Pulau Ternate										APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate
f	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pulau Ternate										APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate
B.2.5 Program Perwujudan Zona Perumahan													
1	Program Perwujudan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman												
a	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kota	Pulau Ternate										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate
b	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kota	Pulau Ternate										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate
c	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kota	Pulau Ternate										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate
2	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Blok A-2 Blok B-1 Blok C-5 Blok F-2										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate
b	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Blok A-2 Blok B-1 Blok C-5 Blok F-2										APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate
3	Program Perwujudan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota												
a	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kota	Pulau Ternate										APBN, APBD	Kementerian PUPR, BNPB, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate, BPBD Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
b	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kota	Pulau Ternate										APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate
c	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Pulau Ternate										APBN, APBD	Kementerian PUPR, BNPB, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate, BPBD Kota Ternate
d	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kota atau Relokasi Program Kota	Pulau Ternate										APBN, APBD	Kementerian PUPR, BNPB, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate, BPBD Kota Ternate
4	Program Perwujudan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha												
a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pulau Ternate										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate
b	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Pulau Ternate										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate
5	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)												
a	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pulau Ternate										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate
b	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Pulau Ternate										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ternate
B.2.6 Program Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum													
a	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)												
	> Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat)	Blok F-1										APBD, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
	> Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ sederajat)	Blok C-2 Blok C-5										APBD, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
b	Penambahan Ruang Kelas Baru												
	> Sekolah Dasar (SD/ sederajat)	Blok A-2 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok F-2										APBD, Swasta	Dinas Pendidikan Kota Ternate
	> Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat)	Blok A-2 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3										APBD, Swasta	Dinas Pendidikan Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok E-3 Blok F-1 Blok F-2										
	> Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat)	Blok A-2 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2									APBD, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
	> Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ sederajat)	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2									APBD, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
c	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
	> Poskesdes	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2									APBD	Dinas Kesehatan Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
		Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-2 Blok F-1 Blok F-2										
	> Posyandu	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok F-1 Blok F-2									APBD	Dinas Kesehatan Kota Ternate
B.2.7	Program Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau											
	Pengelolaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok C-1 Blok C-2									APBN, APBD, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Ternate
B.2.8	Program Perwujudan Zona Campuran											
a	Program Perwujudan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-3 Blok C-2 Blok C-5									APBD, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate
b	Pengembangan kawasan terpadu <i>Mixed-Use</i> Perumahan dan perdagangan Jasa	Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-3 Blok C-2 Blok C-5									APBN, APBD, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Kota, Disperkimtan Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042		
B.2.9 Program Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa												
1	Program Perwujudan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan											
a	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pulau Ternate									APBD, Swasta	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, Swasta
b	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pulau Ternate									APBD, Swasta	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, Swasta
c	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Pulau Ternate									APBD, Swasta	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, Swasta
d	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pulau Ternate									APBD, Swasta	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, Swasta
e	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pulau Ternate									APBD, Swasta	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, Swasta
2	Program Perwujudan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif											
a	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pulau Ternate									APBD, Swasta	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, Swasta
b	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Pulau Ternate									APBD, Swasta	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, Swasta
3	Program Perwujudan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Blok C-5 Blok B-4									APBD, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Swasta
b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Blok C-5 Blok B-4									APBD, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Swasta
B.2.10 Program Perwujudan Zona Perkantoran												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan (Perkantoran)	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-1 Blok C-2 Blok C-3 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kota Ternate, Swasta
B.2.11 Program Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya												
1	Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
	Operasi, Pengembangan dan Pemeliharaan IPAM	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-2 Blok B-4 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-3 Blok E-3 Blok F-1										APBD, BUMD	Dinas PUPR Kota Ternate & PDAM
2	Zona Pergudangan												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan (Pergudangan)	Blok A-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-2 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-3										Swasta	Swasta
b	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pergudangan	Blok A-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok B-5 Blok C-2 Blok C-4 Blok C-5 Blok D-1 Blok D-2 Blok D-3 Blok E-3										Swasta	Swasta
B.2.12 Program Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan													
a	Rehabilitasi TPA	Blok F-3										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
b	Peningkatan TPA	Blok F-3										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
c	Penyediaan Sarana Persampahan	Blok F-3										APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate
B.2.13 Program Perwujudan Zona Transportasi													
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Gamalama										APBN	Kementerian Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2036	Tahun 2037-2042			
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Bastiong										APBD	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Dufadufa Terminal Sulamdaha										APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Ahmad Yani (di Kelurahan Kota Baru)										APBN	Kementerian Perhubungan
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Bastiong (di Kelurahan Bastiong Karance)										APBN	Kementerian Perhubungan
		Pelabuhan Dufa-dufa (di Kelurahan Dufa-dufa)										APBD	Dinas Perhubungan Provnisi Malut
		Pelabuhan Sulamadaha (di Kelurahan Sulamadaha)										APBD	Dinas Perhubungan Kota Ternate
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Khusus	Blok A-2 Blok B-3										APBN, APBD	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Ternate
B.2.14	Program Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan												
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan (Pertahanan dan Keamanan)	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok C-5 Blok D-2 Blok D-3										APBN	TNI, Polri
b	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Pertahanan dan Keamanan)	Blok A-1 Blok A-2 Blok A-3 Blok B-1 Blok B-2 Blok B-3 Blok B-4 Blok C-5 Blok D-2 Blok D-3										APBN	TNI, Polri

Sumber: Hasil Rencana, Tahun 2021

Kode KBLI	No	Kegiatan	Badan Air	Perlindungan Setempat	Zona Cagar Budaya	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Lindung Geologi	Zona Perkebunan	Zona Pertanian	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan & Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		
			BA	PS	CB	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	LGE-2	KR	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-6	
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Cagar Budaya	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman Lingkungan/RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Keunikan Bentang Alam	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala Sub WP	Pertantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan	
477	32	Toko Eceran Khusus Hewan Piaraan dan Toko Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk dan YBD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	
477	33	Toko Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk dan YBD	X	X	X	T2, B2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T3	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	X	T2	T3	X	X	I		
477	34	Toko Eceran Bahan Kimia, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	
477	35	Toko Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	
477	36	Toko Eceran Khusus Barang Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	
478	37	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	X	X	T3	X	X	I		
551	38	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2		
551	39	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2		
551	40	Pondok Wisata	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T2	T3	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2			
551	41	Penginapan Remaja (youth hostel)	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T2	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2			
551	42	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T2	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2			
551	43	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	X	X	X	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2		
551	44	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2		
561	45	Restoran	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3	X	I	I	I	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	X	T3	T3	X	I			
561	46	Rumah/Warung Makan	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3	T2	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	T2	I	T3	X	I			
561	47	Kedai Makanan	X	X	T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T3	T2	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	T2	I	T3	X	I			
562	48	Jasa Boga untuk Suatu Event dan Periode Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	
563	49	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
563	50	Kelab Malam atau Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
563	51	Rumah Minum / Kafe	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3	X	I	I	I	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	X	T3	T3	X	X	I			
563	52	Kedai Minuman	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3	X	I	I	I	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	X	T3	T3	X	X	I			
563	53	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3	X	I	I	I	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	X	T3	T3	X	X	I			
581	54	Jasa Penerbitan Buku, Majalah, dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	
582	55	Jasa Penerbitan Piranti Lunak (software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	
591	56	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
592	57	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
601	58	Aktivitas Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
602	59	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
061	60	Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3	X	X	X	X	I	
620	61	Jasa Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3	X	X	X	X	I	
063	62	Jasa Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3	X	X	X	X	I	
641	63	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	X	T3	X	X	X	X	I	
641	64	Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	X	T3	X	X	X	X	I	
641	65	Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	X	T3	X	X	X	X	I	
641	66	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	T3	T3	X	X	X	I	
641	67	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	T3	T3	X	X	X	I	
642	68	Jasa Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	X	T3	X	X	X	X	I	
649	69	Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
065	70	Jasa Asuransi, Penjaminan, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
064	71	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
	72	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
077	73	Jasa Penyewaan dan Sewa Guna Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
078	74	Aktivitas Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
079	75	Agensi Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
080	76	Jasa Keamanan dan Penyelidikan Penyelenggara Jasa untuk Gedung dan Pertamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
081	77	Jasa Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
082	78	Jasa Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	I	I</										

Kode KBLI	No	Kegiatan	Badan Air	Perlindungan Setempat	Zona Cagar Budaya	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Lindung Geologi	Zona Perkebunan	Zona Pertanian	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan & Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya	
			BA	PS	CB	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	LGE-2	KR	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-6	
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Cagar Budaya	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman Lingkungan/RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Keunikan Bentang Alam	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan	
961	81	Jasa Kebugaran (Rumah Pijat, Spa, dan Kebugaran Lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I		
962	82	Jasa Penatu (Laundry)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T3	X	X	I			
771	83	Penyewaan Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1			
772	84	Penyewaan Barang Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I			
773	85	Jasa Penyewaan Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1			
PERKANTORAN																																				
841	1	Kantor Pemerintah	X	X	T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	X	X	X	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	I			
842	2	Kantor Pertahanan dan Keamanan	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1, B2	T2	X	T3	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T3	T3	I	T3	I			
094	3	Kantor Keanggotaan Organisasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T3	T3	X	X	I			
410	4	Kompleks Perkantoran Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	T3	X	X	I			
INDUSTRI																																				
010	1	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	T3, B1	X	X	T4, B1			
011	2	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	T3, B1	X	X	T4, B1			
012	3	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
013	4	Industri Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
014	5	Industri Pakaian Jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
015	6	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
016	7	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
017	8	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
018	9	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
019	10	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
020	11	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
021	12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	T3, B1	X	X	T4, B1			
022	13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
023	14	Industri Barang Galian Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
024	15	Industri Logam Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
025	16	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
026	17	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
027	18	Industri Peralatan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
028	19	Industri Mesin dan Perlengkapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
029	20	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
030	21	Industri Alat Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	T3, B1	X	X	T4, B1			
031	22	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1			
032	23	Industri Pengolahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	T3, B1	X	X	T4, B1			
033	24	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	T3, B1	X	X	T4, B1			
SARANA PELAYANAN UMUM																																				
851	1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T2	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X			
852	2	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X			
853	3	Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	T2, B1		
854	4	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2	T3	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	B1	B1	B1	T2, B1	X	T3	T3	X	T2, B1			
861	5	Rumah Sakit (termasuk Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit Lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1			
862	6	Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	T3, B1	T3, B1	X	B1			
869	7	Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T3, B1	T3, B1	X	B1			
087	8	Aktivitas Sosial di dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X			
900	9	Aktivitas Hiburan, kesenian, dan Keagamaan	X	X	T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	T2	I	I	I	I	I	X	T3	T3	X	I			
910	10	Perpustakaan dan Arsip	X	X	T3	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	T3,B1, B2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T2	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I			
910	11	Museum dan Operasional Bangunan/Situs Bersejarah	X	X	I	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	T3,B1, B2	X	X	T3,B1, B2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T2	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I		
910	12	Kebun Binatang, Taman Botani, dan Taman	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T3	I	I	I			
931	13	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	B1	X	X	X	B1												

Kode KBLI	No	Kegiatan	Badan Air	Perlindungan Setempat	Zona Cagar Budaya	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Lindung Geologi	Zona Perkebunan	Zona Pertanian	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan & Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		
			BA	PS	CB	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	LGE-2	KR	P-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-6			
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Cagar Budaya	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman Lingkungan/RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Keunikan Bentang Alam	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala Sub WP	Pertantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan			
	33	Jembatan Timbang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	B1	X	X	B1				
429	34	Dermaga	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	B1	T3	X	B1					
429	35	Dermaga/Pelabuhan Khusus	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	B1	T3	X	B1				
429	36	Pelabuhan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	B1	X	X	B1				
429	37	Pelabuhan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	B1	X	X	B1				
429	38	Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	B1	X	X	B1				
522	39	Pengelolaan Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	B1	T3	X	B1					
522	40	Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	T3	X	B1					
522	41	Bandar Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	T3	X	B1					
522	42	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	T3	X	B1					
43	43	Landasan Pendaratan (Helipad)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	X	T3	X	B1					
522	44	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3	X	B1				
531	45	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1				
532	46	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1				
47	47	Tempat Evakuasi Sementara	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
48	48	Tempat Evakuasi Akhir	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
49	49	Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS)	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1				
50	50	Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
WISATA																																						
932	1	Taman Bertema atau Taman Hiburan	T2, B1	T2, B1, B2	T2, B1	T2, B1, B2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	B1, B2	X	X	I	B1, B2	B1, B2	T2, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	B1, B2
932	2	Daya Tarik Wisata Alam	T2, B1	T2, B2	T2	T2, B2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	B1	X	X	I	B1, B2	B1, B2	T2, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	T2, B1, B2	B1
932	3	Daya Tarik Wisata Buatan	T2, B1	T2, B1, B2	T2, B1	T2, B1, B2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	B1, B2	T2, B1, B2	X	X	I	B1, B2	B1, B2	T2, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	T2, B1, B2	B1, B2
932	4	Wisata Tirta	T2, B1	T2, B2	T2	T2, B2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	B1	X	X	I	B1, B2	B1, B2	T2, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	T2, B1, B2	B1
932	5	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya	T2, B1	T2, B1, B2	T2, B1	T2, B1, B2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	B1, B2	T2, B1, B2	X	X	I	B1, B2	B1, B2	T2, B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	B1, B2
932	6	Wisata Budaya/ Religi	T2, B1	T2, B2	T2	T2, B2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	I	I	I	T2, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	T3	T2	I	

Keterangan:
I: Diizinkan
T: Terbatas
B: Bersyarat
X: Dilarang

T1 = pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
T2 = pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya
T3 = pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
T4 = pembatasan skala kegiatan industri, terbatas hanya untuk industri pengolahan skala kecil dan menengah
T5 = pembatasan jenis pembangkit listrik yang diizinkan terbatas hanya untuk pembangkit energi baru dan terbarukan.

B1 = diizinkan dengan persyaratan umum, yaitu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam AMDAL/UKL/UPL/SPPL dan/atau ANDALALIN ataupun kebijakan yang berupa disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
B2 = diizinkan dengan persyaratan khusus, yaitu menyediakan prasarana, sarana, atau ketentuan khusus lainnya yang mendukung perwujudan kualitas minimal pada setiap zona.

LAMPIRAN VI.2 PERATURAN WALIKOTA TERNATE NO. 5 TENTANG RDTR PULAU TERNATE TAHUN 2022-2042

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Zona	Sub-zona	Kode	KDB Maks (%)	KLB Maks	KWT Maks (%)	KDH Min (%)	Luas Kaveling Min (m2)
1 Badan Air	Badan Air	BA			10		
2 Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	10	80	
3 Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	40	1,2	70	40	
	Rimba Kota	RTH-1	5	0,05	5	95	
	Taman Kota	RTH-2	10	0,2	10	80	
	Taman Kecamatan	RTH-3	10	0,2	10	80	
	Taman Kelurahan	RTH-4	10	0,2	10	80	
4 Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Lingkungan/RW	RTH-5	10	0,2	10	80	
	Pemukaman	RTH-7	5	0,05	5	80	
	Jalur Hijau	RTH-8	5	0,05	5	95	
	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	10	0,2	10	80	
5 Zona Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	10	0,2	10	80	
6 Zona Perkebunan	Perkebunan Rakyat	KR	20	0,3	20	60	
7 Zona Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	20	0,3	20	60	
8 Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	50	2		30	
9 Zona Pariwisata	Pariwisata	W	50	2		40	
10 Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80	6,4		10	60
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	2,8		20	60
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	2		30	72
	SPU Skala Kota	SPU-1	60	5,1		30	
11 Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	2,7		30	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	2,5		30	
	SPU Skala RW	SPU-4	60	2,5		30	
12 Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	20	0,3	20	30	
13 Zona Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedan C-2		80	6,5	70	10	
	Perdagangan & Jasa Skala Kota	K-1	80	6,5		10	
14 Zona Perdagangan & Jasa	Perdagangan & Jasa Skala WP	K-2	80	4,4		10	
	Perdagangan & Jasa Skala Sub WP	K-3	80	2,7		20	
	Perkantoran	KT	60	4,5		30	
15 Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	60	4,5		30	
16 Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	10	0,4		35	
17 Zona Transportasi	Transportasi	TR	70	1,7		20	
18 Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	50	2,4		30	
	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	50	2		30	
19 Zona Lainnya	Pergudangan	PL-6	70	3		20	


LAMPIRAN VI.3 PERATURAN WALIKOTA TERNATE NO. 15/STENTANG RDTR PULAU TERNATE TAHUN 2022-2042
Ketentuan Tata Bangunan

Zona	Sub-zona	Kode	GSB Min (m)			JBS Min (m)	JBB Min (m)	Ketinggian Bangunan
			J.K	J.L	J. Ling			Maks (m)
1 Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
2 Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	6	4	2	4	4	6
3 Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	6	4	2	2	2	12
	Rimba Kota	RTH-1	6	4	2	4	4	6
	Taman Kota	RTH-2	6	4	2	4	4	6
	Taman Kecamatan	RTH-3	6	4	2	4	4	6
4 Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	RTH-4	6	4	2	2	2	6
	Taman Lingkungan/RW	RTH-5	6	4	2	2	2	6
	<i>Pemakaman</i>	RTH-7	6	4	2	4	4	6
	Jalur Hijau	RTH-8	6	4	2	2	2	6
5 Zona Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	6	4	2	4	4	6
6 Zona Perkebunan	Perkebunan Rakyat	KR	6	4	2	4	4	6
7 Zona Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	6	4	2	4	4	6
8 Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	6	4	2	4	4	12
9 Zona Pariwisata	Pariwisata	W	6	4	2	4	4	12
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	30
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	18
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	15
11 Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	27
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	12
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	9
	SPU Skala RW	SPU-4	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	9
12 Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	6	4	2	4	4	6
13 Zona Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedan	C-2	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	27
	Perdagangan & Jasa Skala Kota	K-1	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	27
14 Zona Perdagangan & Jasa	Perdagangan & Jasa Skala WP	K-2	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	20
	Perdagangan & Jasa Skala Sub WP	K-3	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	12
15 Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	6	4	2	0 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	2 (1-3 lt), 3 (≥4 lt)	24
16 Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	6	4	2	4	4	12
17 Zona Transportasi	Transportasi	TR	6	4	2	4	4	15
18 Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	6	4	2	4	4	20
19 Zona Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	6	4	2	4	4	15
	Pergudangan	PL-6	6	4	2	4	4	15

Ketentuan Sarana Prasarana Minimum

Zona	Sub-zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
Badan Air	Badan Air	BA	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	Jalan Inspeksi; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; Penerangan
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	media informasi dan instalasi petunjuk sejarah tempat; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; taman dan atau jalur hijau; plasa; lampu penerangan; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; aksesibilitas untuk difabel
Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	Pos Pengelola, Pos Polisi/Keamanan, Gedung Penelitian, Pos Pemadam Kebakaran, dan Tempat Ibadah; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
	Taman Kota	RTH-2	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; Penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; lampu penerangan; plasa; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan aksesibilitas untuk difabel
	Taman Kecamatan	RTH-3	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; Lampu penerangan; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan aksesibilitas untuk difabel
	Taman Kelurahan	RTH-4	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; Lampu penerangan; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan aksesibilitas untuk difabel
	Taman Lingkungan/RW	RTH-5	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; Lampu penerangan; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan aksesibilitas untuk difabel
	Pemukaman	RTH-7	Pondok pengelola; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; aksesibilitas untuk difabel
	Jalur Hijau	RTH-8	Pondok pengelola; fasilitas pejalan kaki; Toilet umum; Lampu Penerangan dan aksesibilitas untuk difabel
Zona Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	LGE-2	media informasi dan instalasi petunjuk sejarah tempat; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; taman dan atau jalur hijau; plasa; lampu penerangan; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; aksesibilitas untuk difabel
Zona Perkebunan	Perkebunan Rakyat	KR	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; Lampu penerangan; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
Zona Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; Lampu penerangan; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah
Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	Tempat ibadah; Jalur pejalan kaki; RTH/Jalur Hijau; Utilitas perkotaan; dan Hidran Pemadam Api
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	Tempat ibadah; Jalur pejalan kaki; Penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; jalur hijau jalan; sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; hidran pemadam api; taman; pos keamanan.
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; lebar jalan lingkungan primer (poros/boulevard) minimal 6 meter, lebar jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 meter yang dilengkapi saluran drainase; perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok; sistem drainase terhubung atau terintegrasi dengan drainase kota; taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; jalur hijau jalan; baruga atau ruang pertemuan warga; lapangan olahraga; utilitas perkotaan; hidran kebakaran; ruang pedagang informal.
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; lebar jalan lingkungan primer (poros/boulevard) minimal 6 meter, lebar jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 meter yang dilengkapi saluran drainase; perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok; sistem drainase terhubung atau terintegrasi dengan drainase kota; taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; jalur hijau jalan; baruga atau ruang pertemuan warga; lapangan olahraga; utilitas perkotaan; hidran kebakaran; dan ruang pedagang informal.
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; lebar jalan lingkungan primer (poros/boulevard) minimal 6 meter, lebar jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 meter yang dilengkapi saluran drainase; perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok; sistem drainase terhubung atau terintegrasi dengan drainase kota; taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; jalur hijau jalan; baruga atau ruang pertemuan warga; lapangan olahraga; utilitas perkotaan; hidran kebakaran; dan ruang pedagang informal.
	SPU Skala Kota	SPU-1	Tempat ibadah; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; penerangan jalan umum,

Zona	Sub-zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; jalur hijau jalan; sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; hidran kebakaran; taman; RTNH.
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
	SPU Skala RW	SPU-4	
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	jalur pejalan kaki; taman;
Zona Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	Tempat ibadah; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; jalur hijau jalan; sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; hidran kebakaran; taman; RTNH
Zona Perdagangan & Jasa	Perdagangan & Jasa Skala Kota	K-1	tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; jalur pejalan kaki di depan bangunan dapat berupa arkade; penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; setiap 50 mmk minimum keluar masuk kelurahan/desa-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; kalinase di Jalur hijau jalan; utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; hidran kebakaran; tempat bongkar muat; jalan akses kaveling sejajar jalan raya dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50m yang dibatasi oleh median, jalur pejalan kaki, dan jalur hijau; dan jalan akses kaveling yang juga dapat difungsikan secara temporer sebagai lahan parkir dan/atau RTNH dan/atau ruang sektor informal.
	Perdagangan & Jasa Skala WP	K-2	
	Perdagangan & Jasa Skala Sub WP	K-3	
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	Tempat ibadah; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; jalur hijau jalan; utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; hidran kebakaran; taman; dan RTNH.
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	Jalan Inspeksi; fasilitas pejalan kaki; Penerangan dan sanitasi, sabuk hijau
Zona Transportasi	Transportasi	TR	Tempat ibadah; pos keamanan; ruang tunggu pengunjung; jalur dan pemberhentian angkutan; jalur pejalan kaki dan fasilitas pesepeda; penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung; lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; jalur hijau jalan; sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; hidran kebakaran; taman; dan RTNH
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Tempat ibadah; pos keamanan; taman dan jalur hijau; ruang terbuka non hijau; utilitas perkotaan; stasiun komunikasi; dan fasilitas pendukung hankam sesuai dengan peraturan militer yang berlaku.
Zona Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	Tempat ibadah; jalur pejalan kaki; taman; ruang terbuka non hijau; utilitas perkotaan; dan pos keamanan.
	Pergudangan	PL-6	Tempat ibadah; jalur pejalan kaki; taman; ruang terbuka non hijau; utilitas perkotaan; dan pos keamanan.






PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN VII.2
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
TAHUN 2023-2043


**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)**

SKALA 1:24.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat : GCS WGS 1984
Datum Horizontal : Datum WGS-1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> • Batas Perencanaan ○ Batas Kabupaten/Kota ○ Batas Kecamatan • Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Kecamatan — Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> □ Batas Perencanaan □ Batas 10% Batas 50% Batas 80%
--	--	--

Papan :

- Desa Pesisir
- Desa Pagar Ranjau

RENCANA POLA RUANG
EDHA BUDI DATA
 Zona Pertanian :

- Semesta Pangan
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Batas Air :


- Batas Air
- Batas Jalan

Pengukuran Peta Lintang :
 Pengukuran Teknik Pengukuran Bujur :
 1. 1:100.000
 2. 1:100.000
 3. 1:100.000

DIKLASIFIKASIKAN BERHAK PETA
 1. Ciri dan Simbol Teknik Pengukuran Sesuai Teknik Pengukuran Peta, peresmian tahun 2014/2013
 2. Peta Dasar yang telah terakreditasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengukuran Data tahun 2021/2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi meskipun terdapat simbol administrasi

Monggetshul
WALI KOTA TERNATE

 Dr. M. Tawo Soleman, M.Si





PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN VII.5
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG PULAU TERNATE
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA

U SKALA 1:24.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Geoid
Datum Horizontal : Datum WGS-1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2008

DAFTAR LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Simbol Pemerintahan ● Simbol Kantor/Kota ● Simbol Perumahan ● Simbol Desa/Kelurahan <p>Petunjuk</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Paved — Jalan Perintis Perancah 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Kecamatan — Batas Kelurahan — Batas Desa/Kelurahan <p>Batas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Air 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Perencanaan — Batas WPP — Batas SDP — Batas Dek <p>Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Jalan
--	--	--

RENCANA POLA RUANG

ZONALINDUNG

- Zona Ruang Terbuka Hijau
- Zona Ruang Terbuka Hijau
- Perumahan

Zona Perumahan

- Perumahan Kersudik/Temp
- Zona Bentang Pelapang Umum
- Zona Ruang Kuar
- ZR/1/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/246

